

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015

# INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2014
Masa Penawaran	:	16 – 17 Desember 2015
Tanggal Penjatahan	:	18 Desember 2015
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	22 Desember 2015
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	23 Desember 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-IV DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

**Kegiatan Usaha**  
Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**  
**Kantor Pusat**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11  
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*)  
Faks: (021) 6570 1524  
Website: www.wom.co.id  
E-mail: corporate\_secretary@wom.co.id

Memiliki 99 Kantor Cabang termasuk 95 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 82 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2016 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 2 Januari 2017 untuk Obligasi Seri A dan 22 Desember 2018 untuk Obligasi Seri B.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, DENGAN INI PERSEROAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIBERIKAN PERSEROAN KEPADA PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBIAYAAN YANG NILAI SELURUHNYA SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH POKOK OBLIGASI YANG TERHUTANG. APABILA JUMLAH PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIJAMINKAN KURANG DARI YANG DIPERSYARITKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUINYA HAK UNTUK MEMERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH): AA<sub>(sen)</sub> (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XIV INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT Bahana Securities      PT Indo Premier Securities      PT Maybank Kim Eng Securities (Terafiliasi)

WALI AMANAT  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi Ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)  
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015



PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.  
(WOM Finance)  
Mega Glodok Kemayoran Office  
Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11  
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. 1052/DIR/2014 tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-272/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan telah menyampaikan Informasi Tambahan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 kepada OJK melalui surat No. 4121/DIR/2015 tanggal 4 Desember 2015. Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Kim Eng Securities yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank"). Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Definisi Dan Singkatan .....	iii
Ringkasan.....	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM .....	8
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	26
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	29
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN .....	47
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	47
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	47
3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan .....	48
4. Sekretaris Perusahaan.....	49
5. Sumber Daya Manusia.....	49
6. Kepemilikan Saham Perseroan.....	50
7. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi .....	50
8. Hak atas Kekayaan Intelektual.....	53
9. Asuransi .....	54
10. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga .....	64
11. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan .....	69
VII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	72
1. Umum.....	72
2. Kegiatan Usaha.....	73
3. Jaringan Kantor.....	76
VIII. EKUITAS .....	78
IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	79
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM .....	80
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	83



XII.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI .....	105
1.	Umum.....	105
2.	Syarat-syarat Obligasi.....	106
3.	Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan.....	111
4.	Pembelian Kembali Obligasi .....	116
5.	Kelalaian Perseroan.....	117
6.	Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) .....	119
7.	Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.....	122
8.	Pemberitahuan.....	123
9.	Hukum yang berlaku .....	123
XIII.	KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI .....	124
XIV.	ANGGARAN DASAR .....	126
XV.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	153
XVI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI.....	157
XVII.	AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI.....	165
XVIII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	166

## Definisi Dan Singkatan

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Akta Jaminan Fidusia	<p>Berarti akta pembebanan jaminan fidusia yang akan dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dikemudian hari, berikut segala perubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dalam rangka pemberian Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.</p>
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK	<p>Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
BNRI	<p>Berarti Berita Negara Republik Indonesia.</p>
Bunga Obligasi	<p>Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>

Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (“UUPM”), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Informasi Tambahan, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi; beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-25/PM/2003 tertanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan Perseroan.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR")	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan perjanjian pendaftaran masing-masing tahap Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, yang akan ditawarkan oleh penjamin emisi obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 dalam jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligasi Seri A sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;</li> <li>- Obligasi Seri B sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun;</li> </ul> <p>Jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).</p> <p>Merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.</p>
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Penawaran Awal ( <i>Bookbuilding</i> )	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. VI.C.3	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.

Peraturan No.X.K.4	Berarti Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 09 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang mengatur kewajiban Agen Pembayaran.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap IV di KSEI Perjanjian No. SP-0046/PO/KSEI/1215 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 08 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 06 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau para pengganti dan penerima haknya.
Pokok Obligasi	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Prospektus Ringkas	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.



UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan berdasarkan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap Obligasi.
WOM Finance	Berarti PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

## Ringkasan

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

#### Umum

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2, 3, 5, 7 & 11, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1983 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C2-HT.01.04.A-8586 tanggal 21 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/BH.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 73 tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0945027.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573574.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015.

## Struktur Permodalan Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55
2. PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	61.500.000.000,00	17,67
3. Masyarakat	479.834.751	47.983.475.100,00	13,78
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>3.481.481.480</b>	<b>348.148.148.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.518.518.520</b>	<b>151.851.852.000,00</b>	

## 2. KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini; serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 Revisi (2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang dilakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	*2015	2014	2013	2012	2011	2010
Total Aset	4.939.215	5.299.931	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701
Total Liabilitas	4.218.473	4.767.623	3.333.674	2.903.939	3.469.872	3.139.441
Total Ekuitas	720.742	532.308	495.422	444.282	436.654	459.260

\*Unaudited

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	*2015	*2014	2014	2013	2012	2011	2010
Total Pendapatan	1.269.652	1.141.688	1.559.605	1.583.522	1.608.881	1.653.076	1.492.012
Total Beban	1.291.673	1.086.736	1.509.613	1.494.259	1.580.763	1.637.302	1.298.098
Laba/(Rugi) Sebelum Beban Pajak	(22.021)	54.952	49.992	89.263	28.118	15.774	193.914
Total Beban (Manfaat) Pajak	(7.963)	13.238	13.653	22.908	20.490	10.380	56.053
Total Laba/(Rugi) Periode Berjalan	(14.058)	41.714	36.339	66.355	7.628	5.394	137.861

\*Unaudited

## Rasio Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember				
	*2015	2014	2013	2012	2011	2010	
<b>Rasio Usaha (dalam %)</b>							
Laba/(Rugi) sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	(1,73)	3,21	5,63	1,75	0,95	13,00	
Laba/(Rugi) Periode Berjalan/Total Pendapatan	0,75	2,33	4,18	0,47	0,33	9,24	
Laba/(Rugi) Periode Berjalan/Total Ekuitas	1,32	6,64	12,99	1,72	1,24	30,02	
Laba/(Rugi) Periode Berjalan/Total Aset	0,19	0,69	1,73	0,23	0,14	3,83	
Pendapatan/Total Aset	25,71	29,43	41,41	48,05	42,32	41,46	
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Total Kewajiban/Total Ekuitas	5,85	8,69	6,50	6,54	7,95	6,84	
Total Kewajiban/Total Aset	0,85	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87	
<i>Gearing Ratio</i> <sup>(1)</sup>	4,62	6,61	4,57	4,69	5,75	4,94	
<i>Financing to Asset Ratio</i> <sup>(2)</sup>	0,86	0,81	0,88	0,84	0,83	0,88	
<b>Rasio Pertumbuhan (dalam%)</b>							
Total Pendapatan <sup>(3)</sup>	11,21	(1,51)	(1,58)	(2,67)	10,80	7,51	
Laba Tahun Berjalan <sup>(3)</sup>	(122,72)	(45,24)	769,89	41,42	(96,09)	127,23	
Total Aset	(6,81)	38,41	14,36	(14,29)	8,55	39,87	
Total Liabilitas	(11,52)	43,23	14,27	(16,31)	10,53	40,38	
Total Ekuitas	35,40	7,12	14,94	1,75	(4,92)	36,53	

\*Unaudited

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio*: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas
- (2) *Financing to Assets Ratio*: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan konsumen – neto dengan aset
- (3) Perbandingan antara jumlah pendapatan / laba (rugi) periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dengan jumlah pendapatan / laba (rugi) periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014

## Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Des 2014
<i>Gearing Ratio</i> <sup>(1)</sup>	Sebesar-besarnya 7x	6,61x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto <sup>(2)</sup>	Sebesar-besarnya 10 : 1	6,61x
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan konsumen <sup>(3)</sup>	Sebesar-besarnya 5,00%	2,75%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang <sup>(4)</sup>	Sekecil-kecilnya 10,00%	26,87%
Rasio ekuitas terhadap aset <sup>(5)</sup>	Sekecil-kecilnya 8,00%	10,32%
Rasio <i>economic exposure group</i> <sup>(6)</sup>	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi <sup>(7)</sup>	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah <sup>(8)</sup>	Sebesar-besarnya 25,00%	-1,02%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal <sup>(9)</sup>	Sebesar-besarnya 25,00%	10,89%
Rasio risiko tingkat suku bunga <sup>(10)</sup>	Sebesar-besarnya 10,00%	1,53%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing <sup>(11)</sup>	Sekecil-kecilnya -150,00%	43,51
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo <sup>(12)</sup>	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, utang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, utang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (3) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.
- (4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit *on* dan *off balance sheet* tertimbang yang ditentukan oleh Bank.
- (5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset
- (6) Rasio *economic exposure group* : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal
- (7) Rasio *exposure* pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal
- (8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.
- (9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas
- (10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan *adjusted interest rate gap* untuk periode berjalan dengan total ekuitas
- (11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan *currency maturity gap* dengan total ekuitas
- (12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat *currency gap* yang negatif dengan total ekuitas.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi pembiayaan.

### 4. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Rekapitulasi obligasi yang telah diterbitkan Perseroan beserta hasil pemeringkatan terakhir adalah sebagai berikut :

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi I Tahun 2003 Seri A	Rp 150.000.000.000,00	13,50%	<sub>id</sub> A-	3 tahun	11 November 2006
Obligasi I Tahun 2003 Seri B	Rp 150.000.000.000,00	13,75%	<sub>id</sub> A-	4 tahun	11 November 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri A	Rp 190.000.000.000,00	12,75%	<sub>id</sub> A-	2 tahun	07 Juni 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri B	Rp 140.000.000.000,00	13,25%	<sub>id</sub> A-	3 tahun	07 Juni 2008
Obligasi II Tahun 2005 Seri C	Rp 170.000.000.000,00	13,90%	<sub>id</sub> A-	4 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri A	Rp 200.000.000.000,00	14,85%	<sub>id</sub> A-	2 tahun	07 Juni 2008
Obligasi III Tahun 2006 Seri B	Rp 465.000.000.000,00	15,15%	<sub>id</sub> A-	3 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri C	Rp 160.000.000.000,00	15,35%	<sub>id</sub> A-	4 tahun	07 Juni 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri A **	Rp 225.000.000.000,00	11,25%	<sub>id</sub> A dan A- <sub>(idn)</sub>	3 tahun	29 Mei 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri B **	Rp 185.000.000.000,00	11,625%	<sub>id</sub> A dan A- <sub>(idn)</sub>	4 tahun	29 Mei 2011
Obligasi IV Tahun 2007 Seri C **	Rp 590.000.000.000,00	12,00%	<sub>id</sub> A dan A- <sub>(idn)</sub>	4,5 tahun	29 November 2011
Obligasi V Tahun 2011 Seri A ***	Rp 294.000.000.000,00	8,75%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari	9 Maret 2012
Obligasi V Tahun 2011 Seri B ***	Rp 120.000.000.000,00	9,60%	AA <sub>(idn)</sub>	2 tahun	4 Maret 2013
Obligasi V Tahun 2011 Seri C ***	Rp 366.000.000.000,00	10,30%	AA <sub>(idn)</sub>	3 tahun	4 Maret 2014
Obligasi V Tahun 2011 Seri D ***	Rp 620.000.000.000,00	11,00%	AA <sub>(idn)</sub>	4 tahun	4 Maret 2015

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A***	Rp 397.000.000.000,00	10,25%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari	5 Juli 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B***	Rp 203.000.000.000,00	11,00%	AA <sub>(idn)</sub>	3 tahun	25 Juni 2017
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri A***	Rp300.000.000.000,00	10,25%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari	15 Desember 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri B***	Rp500.000.000.000,00	11,25%	AA <sub>(idn)</sub>	3 tahun	5 Desember 2017
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri A***	Rp140.000.000.000,00	9,25%	AA <sub>(idn)</sub>	370 hari	12 April 2016
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B***	Rp860.000.000.000,00	10,25%	AA <sub>(idn)</sub>	3 tahun	2 April 2018

\*) Rating oleh Pefindo

\*\*\*) Rating oleh Pefindo dan Fitch

\*\*\*\*) Rating oleh Fitch

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri B, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B, dengan total jumlah terhutang sebesar Rp1.703.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga miliar Rupiah).

## 5. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nama Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015
- Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga** : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
  - Seri B sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Bunga Obligasi** : Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.



<b>Jenis Obligasi</b>	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
<b>Harga Penawaran</b>	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
<b>Hasil Pemeringkatan Obligasi</b>	: AA <sub>(idn)</sub> ( <i>Double A</i> ) dari PT Fitch Ratings Indonesia
<b>Satuan Pemindahbukuan</b>	: Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
<b>Jumlah Minimum Pemesanan</b>	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
<b>Jaminan</b>	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini.
<b>Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (<i>sinking fund</i>)</b>	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana ( <i>sinking fund</i> ) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
<b>Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)</b>	: Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.
<b>Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)</b>	: Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
<b>Hak-Hak Pemegang Obligasi</b>	: Diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
<b>Wali Amanat</b>	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
<b>Agen Pembayaran</b>	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,-  
(TIGA TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I terdiri dari 2 seri yaitu:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri A adalah pada tanggal 5 Juli 2015.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri B adalah pada tanggal 25 Juni 2017.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II terdiri dari 2 seri yaitu:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri A adalah pada tanggal 15 Desember 2015.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri B adalah pada tanggal 5 Desember 2017.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III terdiri dari 2 seri yaitu:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri A adalah pada tanggal 12 April 2016.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp860.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri B adalah pada tanggal 2 April 2018.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2016 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 2 Januari 2017 untuk Obligasi Seri A dan 22 Desember 2018 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

**AA<sub>(idn)</sub> (Double A)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIII Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan

**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11  
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*)

Faks: (021) 6570 1524

Website: [www.wom.co.id](http://www.wom.co.id)

E-mail: [corporate\\_secretary@wom.co.id](mailto:corporate_secretary@wom.co.id)

**Kantor Operasional**

Memiliki 99 Kantor Cabang termasuk 95 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 82 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.**

## **A. Pemenuhan Peraturan OJK**

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
- Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2015 dan Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-915/PSS/2014/DAU tanggal 12 Februari 2014.
- Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## **B. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan**

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi**

#### **OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

### **Pembayaran Bunga**

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	22 Maret 2016
2	22 Juni 2016
3	22 September 2016
4	2 Januari 2017

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	22 Maret 2016	7	22 September 2017
2	22 Juni 2016	8	22 Desember 2017
3	22 September 2016	9	22 Maret 2018
4	22 Desember 2016	10	22 Juni 2018
5	22 Maret 2017	11	22 September 2018
6	22 Juni 2017	12	22 Desember 2018

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

### Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

## **Hak Senioritas Atas Utang**

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi**

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

## **Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)**

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

## **Pembelian Kembali**

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

## **Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

## **Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

## **Kelalaian Perseroan**

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

## **Wali Amanat**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Plaza Mandiri Lantai 22  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (021) 5275370, 5245161  
Faks : (021) 5268201  
Website : www.bankmandiri.co.id

**Prosedur Pemesanan**

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XV Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

**Pemeringkatan**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC136/DIR/RAT/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

**AA<sub>(idn)</sub> (Double A)**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

**Rating Rationale**

Fitch memberikan rating AA<sub>(idn)</sub> (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

**Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka ekspansi pembiayaan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,526% (nol koma lima dua enam persen), yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200% (nol koma dua persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,150% (nol koma satu lima persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025% (nol koma nol dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025% (nol koma nol dua lima persen);
- b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,024% (nol koma nol dua empat persen), yang terdiri dari biaya konsultan hukum sekitar 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) dan biaya notaris sekitar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen), yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen), lembaga pemeringkat efek sekitar 0,050% (nol koma nol lima persen);
- d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,223% (nol koma dua dua tiga persen), terdiri dari BEI sekitar 0,220% (nol koma dua dua persen), dan KSEI sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen); dan
- e. Biaya percetakan, iklan, serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 dengan surat Laporan Obligasi No. 3534/X/DIR/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.218.473 juta per tanggal 30 September 2015. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Liabilitas	Jumlah
Utang Bank	
Pihak ketiga	1.679.780
Pihak berelasi	15.023
Total Utang Bank	1.694.803
Biaya Masih Harus Dibayar	
Pihak ketiga	29.534
Pihak-pihak berelasi	1.381
Total Biaya Masih Harus Dibayar	30.915
Utang Pajak	3.396
Utang Lain-lain	
Pihak ketiga	143.307
Pihak-pihak berelasi	34.777
Total Utang Lain-lain	178.084
Utang Obligasi – Neto	1.998.106
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	107.819
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	105.350
Utang Subordinasi	100.000
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.218.473</b>

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi.

#### 1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp1.694.803 juta. Rincian dari saldo utang bank adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)	
Utang Bank	Jumlah
Pihak Ketiga:	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.047.063
PT Bank KEB Hana	213.719
PT Bank Central Asia Tbk	124.736
PT Bank Nationalnobu Tbk	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	129.833
PT Bank ANZ Indonesia	62.245
PT Bank UOB Indonesia	100.000
PT BCA Syariah	2184
PT Bank Panin Syariah	-
Sub-total	1.679.780
Pihak Berelasi:	
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	15.023
<b>Total Utang Bank</b>	<b>1.694.803</b>

### **PT Bank Pan Indonesia Tbk**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Desember 2011, PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 juta yang digunakan sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 36 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yang tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat Penurunan Bunga Fasilitas Pinjaman Tetap II No 316/DFI/EXT/11 tanggal 20 Desember 2011, Bank Panin telah menyetujui permohonan Perseroan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga untuk Fasilitas Pinjaman Tetap II dari 11,25% per tahun menjadi 10,75% per tahun.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 17 Februari 2015.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan Rp50.000 juta, yang akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 39 bulan dan 1 tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit dan akan berakhir pada tanggal 11 September 2016 untuk Fasilitas Pinjaman Tetap III dan telah berakhir pada tanggal 11 Juni 2014 untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/14, Bank Panin setuju untuk merubah tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Rekening Koran menjadi tanggal 11 Juni 2015.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap III dan atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar 10,00% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kreditur. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Surat No. 288/IBD/EXT/14 tanggal 1 Oktober 2014, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Rekening Koran menjadi sebesar 11,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak 11 September 2014.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEC/14/Per.1 tanggal 16 September 2015, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 11 Februari 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap V dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap V adalah 15 (lima belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap V. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 12 Februari 2015.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap VI dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap VI adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,75% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap VI. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Pasar Uang dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp200.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Pasar Uang adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 003/IBD-MM/LEG/15 tanggal 16 September 2015, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Pasar Uang yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank Panin. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 60,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 59 tanggal 26 Februari 2015, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap VII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap VII adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,25% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap VII. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan masih memiliki Fasilitas Pinjaman Tetap VII yang belum digunakan dari Bank Panin sebesar Rp50.000 juta.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp918.575 juta dan Rp1.260.155 juta.

### **PT Bank KEB Hana**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 20 Maret 2014, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Working Capital Installment dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000 juta dengan tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 2 (dua) tahun sejak pencairan kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 9 September 2014, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Working Capital Installment dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (satu) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah availability period selama tiga bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun, dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok fasilitas kredit.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank KEB Hana.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada KEB Hana masing-masing sebesar Rp138.434 juta dan Rp183.319 juta.

### **PT Bank Central Asia Tbk**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") setuju memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal ("Rekening Koran") dan Installment Loan ("Fasilitas Installment Loan 1") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp25.000 juta dan Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar 10,75% dan 11,00% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Perseroan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 116 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jatuh tempo maksimum dana Rp25.000 juta yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012 dan menambah fasilitas Installment Loan ("Fasilitas Installment Loan 2") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta, yang akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak lebih dari 10 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 28 Maret 2015.

Berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 194 tersebut, Fasilitas *Installment Loan 1* akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait.

Perjanjian kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014, Perseroan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan 3*") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian kondisi tingkat suku bunga berdasarkan Surat No. 40270/GBK/2014 tanggal 9 Mei 2014, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 12,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 16 Mei 2014.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank BCA sebesar Rp25.000 juta.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCA masing-masing sebesar Rp177.670 juta dan Rp191.102 juta.

#### **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/000149781 tanggal 6 Oktober 2010, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (Corporate Facility Agreement ("CFA")) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perseroan dan bersifat berulang.

Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 juta dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan – Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/14103/U/140716 tanggal 20 Oktober 2014, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2015.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari HSBC sebesar Rp.70.167 juta.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada HSBC masing-masing sebesar Rp211.542 juta dan Rp321.375 juta.

### **PT Bank Nationalnobu Tbk**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 103 dan 105 tanggal 25 Agustus 2014, NOBU setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan limit masing-masing sebesar Rp75.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,55% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada NOBU sebesar Rp148.992 juta dan Rp151.008 juta.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 28 Agustus 2015.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari NOBU.

### **PT Bank ANZ Indonesia**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 504/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit Fasilitas Berjangka dengan PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ"), dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Fasilitas dapat ditarik dalam beberapa kali penarikan dengan nominal minimal Rp50.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 bulan sejak tanggal pencairan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 505/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang dengan ANZ, dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas dapat ditarik selama jangka waktu penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan akan jatuh tempo dalam 1 bulan sejak tanggal pencairan.

Masing-masing pinjaman tersebut dijamin dengan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari dan Perseroan wajib menjaga ekuitas minimum sebesar Rp200.000 juta, mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi dari 7 kali serta mengupayakan BII, pada setiap saat, memiliki secara langsung 51,00% modal dengan hak suara sah atau hak kepemilikan serupa.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (Money Market Lines) No. 670/FA/ANZ/AMN-I/IX/2014 tanggal 18 September 2014, Perseroan dan ANZ saling sepakat untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan standar ANZ.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 700/FA/ANZ/AMN-II/IX/2014 tanggal 18 September 2014, Perseroan dan ANZ telah setuju untuk mengubah nama fasilitas dari Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (Money Market Lines) menjadi Fasilitas Modal Kerja serta memperpanjang jatuh tempo fasilitas menjadi 31 Agustus 2015.

Pada tanggal 30 September 2015, perpanjangan fasilitas pinjaman masih dalam proses.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari ANZ sebesar Rp50.000 juta.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada ANZ masing-masing sebesar Rp37.119 juta dan Rp99.220 juta.

### **PT Bank UOB Indonesia**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 12 Maret 2014, Bank UOB Indonesia (“UOBI”) setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Suku bunga pinjaman ditentukan 2 hari kerja atau tanggal lain sebelum tanggal penarikan fasilitas kredit, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 110,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan perubahan I terhadap Perjanjian Kredit No. 514/07/2015 tanggal 30 Juli 2015, UOBI setuju untuk merubah jatuh tempo fasilitas pembiayaan menjadi tanggal 12 Maret 2016.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari UOBI sebesar Rp50.000 juta.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada UOBI sebesar Rp250.000 juta dan Rp600.000 juta.

### **PT BCA Syariah**

Pada tanggal 26 Mei 2011, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Al-Mudharabah dengan PT BCA Syariah (“BCAS”), dimana BCAS setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013. Perseroan telah mendapatkan perubahan bentuk fasilitas bersifat berulang (*revolving*).

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% sampai dengan 13,00% per tahun.

Berdasarkan Surat No. 004/SRT/SMH/IV/2014 tanggal 24 April 2014 serta Perubahan atas Akad Pembiayaan No. 243/PRBH-BCAS/VII/14 tanggal 25 Juli 2014, BCAS menyesuaikan tingkat suku bunga setara dengan 12,25% per tahun untuk fasilitas yang telah cair dan 13,00% per tahun untuk pencairan baru.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BCAS.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCAS masing-masing sebesar Rp19.578 juta dan Rp42.072 juta.

### **PT Bank Panin Syariah**

Pada tanggal 21 Juni 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Wa'ad Mudharabah dengan pola modal kerja – *Non Revolving* dimana PT Bank Panin Syariah (“BPS”) setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp80.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,00% per tahun.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BPS.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BPS masing-masing sebesar Rp18.880 juta dan Rp29.369 juta.

### **PT Bank DBS Indonesia**

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PEP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009, PT Bank DBS Indonesia (“Bank DBS”) setuju untuk memberikan fasilitas kredit berulang tanpa komitmen dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan fasilitas, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan surat pada tanggal 26 Juni 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan Surat No. 355/PFPA-DBSI/VI/2014 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2015. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan minimal sebesar 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali.

Berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 25 tanggal 24 Februari 2015, Bank DBS setuju untuk meningkatkan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Fasilitas perbankan ini jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2015. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan minimal sebesar 110,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali. Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat pencairan fasilitas sesuai dengan kesepakatan.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank DBS sebesar Rp200.000 juta.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank DBS sebesar Rp nihil dan Rp100.000 juta.

### **Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB")**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/4263 tanggal 2 Oktober 2014, SCB setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa "*Committed Senior Secured Term Loan*" sebesar AS\$20.000.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 3,25% per tahun. Batas waktu penarikan fasilitas adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/4264 tanggal 2 Oktober 2014, SCB setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa "*Senior Secured Revolving Credit Facility*" sebesar AS\$10.000.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun. Jangka waktu fasilitas ini maksimum 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian Kredit.

	Keterangan
Pembatasan Keuangan	
Rasio Total Utang Terhadap Kekayaan Neto	Max. 8 : 1
Rasio Non Performing Loan Terhadap Total Piutang Pembiayaan Konsumen	Max. 5,00%
Rasio Eksposur Mata Uang Terbuka Yang Tidak Terlindungi Nilai Terhadap Kekayaan Neto	Max. 25,00%

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari SCB sebesar AS\$10.000.000.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada SCB masing-masing sebesar Rp122.788 juta dan Rp19.500 juta.

### **PT Bank Maybank Syariah Indonesia**

Pada tanggal 27 Juli 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Murabahah dengan PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI") dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp85.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 19 Desember 2013 Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Murabahah dengan BMSI, dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp35.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Masing-masing pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi perhitungan *margin*, terakhir penyesuaian kondisi perhitungan *margin* berdasarkan Surat No. 866/Srt.SSD/MSI/10/14 tanggal 27 Oktober 2014, BMSI kembali menyesuaikan kondisi perhitungan *margin*, dimana BFR diubah dari 9,00% menjadi 9,25% ditambah 1,75% sehingga total *margin* menjadi 11,00%. Kondisi perubahan *margin* tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2014.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BMSI.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BMSI masing-masing sebesar Rp21.437 juta dan Rp34.987 juta.

## 2. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp30.915 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Biaya Masih Harus Dibayar</b>	<b>Jumlah</b>
Pihak Ketiga:	
Bunga	14.367
Komisi dan bonus karyawan	12.047
Lain-lain	3.120
Sub-total	<b>29.534</b>
Pihak-pihak yang berelasi:	
Bunga	1.381
<b>Total Biaya Masih Harus Dibayar</b>	<b>30.915</b>

## 3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp3.396 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Utang Pajak</b>	<b>Jumlah</b>
Utang Pajak Penghasilan Lainnya:	
Pasal 21	1.471
Pasal 23	425
PPN	1.394
Pasal 4 (2)	106
<b>Total Utang Pajak</b>	<b>3.396</b>

## 4. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp178.084 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Utang Lain-lain</b>	<b>Jumlah</b>
Pihak Ketiga:	
Utang dealer	66.406
Utang asuransi	42.432
Utang notaris	1.040
Titipan konsumen	9.023
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Pokok pinjaman sebesar Rp338 juta setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp nihil pada tanggal 31 Desember 2014)	-
Lain-lain	24.406
Sub-total	<b>143.307</b>
Pihak-pihak yang Berelasi:	
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	10.394
Utang pembiayaan konsumen kendaraan	24.383
Sub-total	<b>34.777</b>
<b>Total Utang Lain-lain</b>	<b>178.084</b>

Perseroan mengadakan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") pada tahun 2014 dengan bunga efektif tahunan berkisar antara 11,50% sampai dengan 14,00%. Kewajiban Perseroan yang timbul dalam hubungan perjanjian diatas yang berasal dari transaksi dengan menggunakan dasar jaminan (*with recourse*), dicatat sebagai utang atas transaksi pembiayaan bersama. Perseroan mengakui piutang pembiayaan konsumen yang terkait dengan transaksi tersebut.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 24 Februari 2015.

Utang dealer merupakan utang kepada dealer sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan roda dua oleh Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Titipan konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali kepada dealer yang belum dilunasi.

Utang pembiayaan konsumen merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT BII Finance Center, pihak berelasi dengan bunga efektif tahunan masing-masing 13,83% dan 13,83% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut.

## 5. Utang Obligasi - Neto

Saldo utang obligasi - neto Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp1.998.106 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Utang Obligasi – Neto</b>	<b>Jumlah</b>
Nilai Nominal Obligasi	
Pihak Berelasi	55.000
Pihak Ketiga	1.948.000
Sub-total	2.003.000
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi Ditangguhkan (Setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp54.280 dan Rp50.157 pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014)	
Pihak Berelasi	(152)
Pihak Ketiga	(4.742)
<b>Total Utang Obligasi – Neto</b>	<b>1.998.106</b>

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Tahun	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	Total
Pihak Berelasi				
2016	-	-	25.000	25.000
2017	30.000	-	-	30.000
Subtotal	30.000	-	25.000	55.000
Pihak Ketiga				
2015	-	300.000	-	300.000
2016	-	-	115.000	115.000
2017	173.000	500.000	-	673.000
2018	-	-	860.000	860.000
Sub-total	173.000	800.000	975.000	1.948.000
<b>Total Utang Obligasi</b>	<b>203.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.003.000</b>

## **Obligasi V WOM Finance Tahun 2011**

Pada tanggal 4 Maret 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi V") dengan jumlah nominal sebesar Rp1.400.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi V Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp294.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, Obligasi V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp120.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, Obligasi V Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp366.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, dan Obligasi V Seri D dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi V dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi V pertama telah dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2011. Bunga Obligasi V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 4 Maret 2013 untuk Seri B, tanggal 4 Maret 2014 untuk Seri C dan tanggal 4 Maret 2015 untuk Seri D.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC47/DIR/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dari Fitch Ratings, Obligasi V tersebut telah mendapat peringkat "AA (idn)" (*Double A, Stable Outlook*).

Obligasi V ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi V yang terutang.

Penerbitan Obligasi V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap No. 41 tanggal 9 Desember 2010, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 4 tanggal 17 Januari 2011 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 17 Februari 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi V adalah sebesar Rp372.000 juta.

Obligasi V Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal-tanggal 9 Maret 2012, 4 Maret 2013 dan 4 Maret 2014.

## **Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014**

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I WOM Finance Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 juta yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp397.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp203.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 25 September 2014. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2015 untuk Seri A dan pada tanggal 25 Juni 2017 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Fitch Rating, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut mendapat peringkat “AA (idn)” (*Double A, Stable Outlook*).

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I WOM Finance Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014, Addendum I Perjanjian Perwaliamentan No. 62 tanggal 28 April 2014, Addendum II Perjanjian Perwaliamentan No. 36 tanggal 9 Juni 2014 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamentan No. 133 tanggal 23 Juni 2014 yang keempatnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri Tbk.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juli 2015.

Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah sebesar Rp121.801 juta dan Rp360.002 juta.

#### **Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014**

Pada tanggal 5 Desember 2014, Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap Tahun 2014 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”) dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 juta yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi berkelanjutan I Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dibayarkan secara triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dan B pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2015. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2015 untuk Seri A dan pada tanggal 5 Desember 2017 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC117/DIR/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dari *Fitch Rating*, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tersebut mendapat peringkat “AA (idn)” (*Double A, Stable Outlook*)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II WOM Finance Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah sebesar Rp480.003 juta dan Rp144.010 juta.

## Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015

Pada tanggal 2 April 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap Tahun 2015 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap III”) dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 juta yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi berkelanjutan I Tahap III ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp140.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp860.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dibayarkan secara triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri A dan B pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2015. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 12 April 2016 untuk Seri A dan pada tanggal 2 April 2018 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC62/DIR/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dari *Fitch Rating*, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III tersebut mendapat peringkat “AA (idn)” (*Double A, Stable Outlook*)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III WOM Finance Tahun 2015 No. 30 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2015, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III adalah sebesar Rp600.006.

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, dan III serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, dan III, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perseroan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, dan III, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perseroan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perseroan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp107.819 juta. Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja</b>	<b>30 September 2015</b>
Saldo awal	101.508
Beban imbalan pasca-kerja karyawan selama periode/tahun berjalan	13.754
Penyesuaian aktuarial	(6.089)
Pembayaran selama periode/tahun berjalan	(1.354)
<b>Saldo Akhir Liabilitas</b>	<b>107.819</b>

## 7. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp105.350 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto</b>	<b>Jumlah</b>
Aset Pajak Tangguhan:	
Rugi fiskal	99.893
Penyisihan imbalan pasca-kerja	26.204
Kompensasi berbasis saham	85
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pengembalian premi asuransi	537
Liabilitas Pajak Tangguhan:	
Piutang pembiayaan konsumen – neto	(232.069)
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto</b>	<b>(105.350)</b>

## 8. Utang Subordinasi

Saldo utang hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp100.000 juta, yang merupakan utang yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Utang Subordinasi</b>	<b>Jumlah</b>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	100.000
<b>Total Utang Subordinasi</b>	<b>100.000</b>

### **Keterangan**

Tingkat suku bunga tahunan mata uang Rupiah	14,00%
Rata-rata tingkat suku bunga efektif tahunan mata uang Rupiah	14,00%

### **PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“BMI”) (sebelumnya PT Bank Internasional Indonesia Tbk (“BII”))**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 27 November 2014, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 November 2019.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 27 November 2014, Pemegang Saham (BMI) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 27 November 2014) terhadap tagihan dari kreditur Perusahaan yang lain.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp10.578 juta dan Rp10.992 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal- tanggal 30 September 2015 dan 2014.

Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, Perseroan mencatat bunga yang masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp1.283 juta dan Rp1.322 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perseroan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan Keuangan	Keterangan
Rasio Risiko Kecukupan Modal Tertimbang	≥ 10,00%
Rasio Ekuitas Terhadap Aset	≥ 8,00%
Rasio <i>Economic Exposure Group</i>	≤ 15,00%
Rasio <i>Total Large Exposure</i>	≤ 50,00%
Rasio <i>Exposure</i> Pada Pihak-Pihak Berelasi	≤ 15,00%
Rasio Piutang Bermasalah	≤ 25,00%
Rasio Aset Tetap Ditambah Investasi Modal	≤ 25,00%
Rasio Risiko Tingkat Suku Bunga	≤ 10,00%
Rasio Selisih Waktu Jatuh Tempo Pertukaran Mata Uang Asing	≥ -150,00%
Rasio Jumlah Selisih Negatif Waktu Jatuh Tempo	≥ -300,00%
<i>Gearing Ratio</i>	Max. 10 : 1
<i>Non Performing Loan</i>	≤ 6,00%

Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

Kewajiban-kewajiban keuangan Emiten yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan sejak informasi tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Cara Penyelesaian
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010 dibuat dihadapan Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No. 063/Add-KCK/20143 tanggal 7 Maret 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014 dibuat dihadapan Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan diubah terakhir dengan surat No. 40515/GBK/2015 tanggal 15 Oktober 2015.	Perseroan dengan PT Bank Central Asia, Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Kredit :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);</li> <li>b. Fasilitas <i>Installment Loan 2</i>, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);</li> <li>c. Fasilitas <i>Installment Loan 3</i>, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).</li> </ul> </li> <li>• <b>Tujuan Fasilitas :</b> Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja</li> <li>• <b>Bunga :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</li> <li>b. 10,5% (sepuluh koma lima persen) pertahun <i>fixed</i> selama 3 (tiga) tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas <i>Installment Loan 2</i>.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;</li> <li>• Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> telah berakhir;</li> <li>• Fasilitas <i>Installment Loan 3</i>, berakhir 6 (enam) bulan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Januari 2015.</li> </ul>	

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Cara Penyelesaian
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 12 Maret 2014, dibuat dihadapan Sri Rahayaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, s e b a g a i m a n a diubah dengan Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit No. 514/07/2015 tanggal 30 Juli 2015.	Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Kredit</b> : Bank UOB memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa fasilitas <i>Revolving Credit Facility</i> ("<b>Fasilitas RCF</b>") bersifat <i>uncommitted</i> hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).</li> <li>• <b>Tujuan Fasilitas</b> : Fasilitas Kredit diberikan untuk tujuan pembiayaan modal kerja Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan atau ketertiban umum.</li> <li>• <b>Bunga</b> : Bunga sebesar 12.50% (dua belas koma lima puluh persen) <i>per annual fixed</i> selama tiga tahun.</li> </ul>	Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016.	

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajwana Komala Widjaja), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 Revisi (2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang dilakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	*2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>ASET</b>						
Kas dan Setara Kas	437.227	742.715	233.080	338.040	308.526	134.039
Efek	-	-	10.053	-	-	-
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	3.837.171	4.286.864	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620
Piutang Pembiayaan Multiguna	397.703	-	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	63.692	71.750	70.871	49.370	42.991	34.900
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	91.016	79.494	56.918	76.440	185.724	133.305
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	47.443	59.569	41.003	66.645	93.095	94.950
Aset Lain-lain	64.963	59.539	38.250	13.647	15.107	38.887
<b>Total Aset</b>	<b>4.939.215</b>	<b>5.299.931</b>	<b>3.829.096</b>	<b>3.348.221</b>	<b>3.906.526</b>	<b>3.598.701</b>

Keterangan	30 September		31 Desember			
	*2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>LIABILITAS</b>						
Utang Bank	1.694.803	2.163.030	1.676.602	1.152.812	851.450	648.996
Biaya Masih Harus Dibayar	30.915	41.579	65.396	37.959	33.380	48.545
Utang Pajak	3.396	7.801	4.805	12.721	1.200	1.069
Utang Lain-lain	178.084	226.599	320.465	366.638	784.168	1.135.661
Utang Obligasi - Neto	1.998.106	2.015.316	985.122	1.104.179	1.396.547	774.030
Medium Term Notes - Neto		-	-	-	199.933	348.525
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	107.819	101.508	83.329	49.511	34.162	22.215
Liabilitas Pajak Tangguhan -Neto	105.350	111.790	97.955	80.119	69.032	58.653
Utang Derivatif		-	-	-	-	1.747
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.218.473</b>	<b>4.767.623</b>	<b>3.333.674</b>	<b>2.903.939</b>	<b>3.469.872</b>	<b>3.139.441</b>
<b>EKUITAS</b>						
Modal Saham	348.148	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	160.190	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
Kerugian Aktuarial – Bersih Setelah Pajak	(11.278)	(15.845)	(15.539)	-	-	-
Saldo Laba :						
Cadangan Umum	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	213.682	228.740	192.548	126.869	120.241	143.847
<b>Total Ekuitas</b>	<b>720.742</b>	<b>532.308</b>	<b>495.422</b>	<b>444.282</b>	<b>436.654</b>	<b>459.260</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>4.939.215</b>	<b>5.299.931</b>	<b>3.829.096</b>	<b>3.348.221</b>	<b>3.906.526</b>	<b>3.598.701</b>

\*Unaudited

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	*2015	*2014	2014	2013	2012	2011	2010
<b>PENDAPATAN</b>							
Pembiayaan Konsumen - Neto	691.175	619.164	844.579	801.488	798.541	744.947	554.323
Bunga	15.670	6.979	10.363	10.143	9.251	20.865	8.749
Administrasi	349.446	322.556	438.301	540.213	569.813	666.297	707.808
Lain-lain	213.361	192.989	266.362	231.678	231.276	220.967	221.132
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.269.652</b>	<b>1.141.688</b>	<b>1.559.605</b>	<b>1.583.522</b>	<b>1.608.881</b>	<b>1.653.076</b>	<b>1.492.012</b>
<b>BEBAN</b>							
Umum dan Administrasi	377.436	344.445	473.326	597.206	566.767	637.530	565.128
Gaji dan Tunjangan Karyawan	285.867	256.415	348.976	377.524	356.023	284.745	287.542
Pendanaan	367.234	302.986	426.385	331.388	399.246	484.579	308.795
Pembentukan Cadangan Kerugian							
Penurunan Nilai	234.605	154.282	221.060	148.371	204.690	170.080	91.167
Penyusutan	21.439	23.099	30.177	35.241	40.702	38.940	30.782
Lain-lain	5.092	5.509	9.689	4.529	13.335	21.428	14.684
<b>Total Beban</b>	<b>1.291.673</b>	<b>1.086.736</b>	<b>1.509.613</b>	<b>1.494.259</b>	<b>1.580.763</b>	<b>1.637.302</b>	<b>1.298.098</b>
<b>Laba/(Rugi) Sebelum Beban (Manfaat) Pajak</b>	<b>(22.021)</b>	<b>54.952</b>	<b>49.992</b>	<b>89.263</b>	<b>28.118</b>	<b>15.774</b>	<b>193.914</b>
Total Beban (Manfaat) Pajak	(7.963)	13.238	13.653	22.908	20.490	10.380	56.053
<b>Laba/(Rugi) Periode Berjalan</b>	<b>(14.058)</b>	<b>41.714</b>	<b>36.339</b>	<b>66.355</b>	<b>7.628</b>	<b>5.394</b>	<b>137.861</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	4.567	58	-	-	-	-	-
<b>Total Laba/(Rugi) Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>(9.491)</b>	<b>41.772</b>	<b>36.339</b>	<b>66.355</b>	<b>7.628</b>	<b>5.394</b>	<b>137.861</b>
<b>Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)</b>	<b>(4,04)</b>	<b>20,86</b>	<b>18,17</b>	<b>33,18</b>	<b>3,81</b>	<b>2,70</b>	<b>69,00</b>

\*Unaudited



## Rasio Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember			
	*2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Rasio Usaha (dalam %)</b>						
Laba/(Rugi) Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	(1,73)	3,21	5,63	1,75	0,95	13,00
Laba/(Rugi) Periode Berjalan/Total Pendapatan	0,75	2,33	4,18	0,47	0,33	9,24
Laba/(Rugi) Periode Berjalan/Total Ekuitas	1,32	6,64	12,99	1,72	1,24	30,02
Laba/(Rugi) Periode Berjalan/Total Aset	0,19	0,69	1,73	0,23	0,14	3,83
Pendapatan/Total Aset	25,71	29,43	41,41	48,05	42,32	41,46
<b>Rasio Keuangan (x)</b>						
Total Kewajiban/Total Ekuitas	5,85	8,69	6,50	6,54	7,95	6,84
Total Kewajiban/Total Aset	0,85	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87
<i>Gearing Ratio</i> <sup>(1)</sup>	4,62	6,61	4,57	4,69	5,75	4,94
<i>Financing to Asset Ratio</i> <sup>(2)</sup>	0,86	0,81	0,88	0,84	0,83	0,88
<b>Rasio Pertumbuhan (dalam%)</b>						
Total Pendapatan <sup>(3)</sup>	11,21	(1,51)	(1,58)	(2,67)	10,80	7,51
Laba Tahun Berjalan <sup>(3)</sup>	(122,72)	(45,24)	769,89	41,42	(96,09)	127,23
Total Aset	(6,81)	38,41	14,36	(14,29)	8,55	39,87
Total Liabilitas	(11,52)	43,23	14,27	(16,31)	10,53	40,38
Total Ekuitas	35,40	7,12	14,94	1,75	(4,92)	36,53

\*Unaudited

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio*: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas  
(2) *Financing to Assets Ratio*: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih dengan aset  
(3) Perbandingan antara jumlah pendapatan / laba (rugi) periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dengan jumlah pendapatan / laba (rugi) periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014

## Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2014
<i>Gearing Ratio</i> <sup>(1)</sup>	Sebesar-besarnya 7x	6,61x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto <sup>(2)</sup>	Sebesar-besarnya 10 : 1	6,61x
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan konsumen <sup>(3)</sup>	Sebesar-besarnya 5,00%	2,75%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang <sup>(4)</sup>	Sekecil-kecilnya 10,00%	26,87%
Rasio ekuitas terhadap aset <sup>(5)</sup>	Sekecil-kecilnya 8,00%	10,32%
Rasio <i>economic exposure group</i> <sup>(6)</sup>	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi <sup>(7)</sup>	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah <sup>(8)</sup>	Sebesar-besarnya 25,00%	-1,02%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal <sup>(9)</sup>	Sebesar-besarnya 25,00%	10,89%
Rasio risiko tingkat suku bunga <sup>(10)</sup>	Sebesar-besarnya 10,00%	1,53%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing <sup>(11)</sup>	Sekecil-kecilnya -150,00%	43,51%
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo <sup>(12)</sup>	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, utang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.  
(2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, utang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.  
(3) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.  
(4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit *on* dan *off balance sheet* tertimbang yang ditentukan oleh Bank.  
(5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset  
(6) Rasio *economic exposure group* : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal  
(7) Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal  
(8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.  
(9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas  
(10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan *adjusted interest rate gap* untuk periode berjalan dengan total ekuitas  
(11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan *currency maturity gap* dengan total ekuitas  
(12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat *currency gap* yang negatif dengan total ekuitas.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.*

*Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.*

*Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.*

### 1. Umum

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 07 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) pembiayaan konsumen, (iv) kartu kredit dan (v) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sejak tahun 1997, Perseroan memfokuskan diri dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat adanya peluang bagi Perseroan dalam melakukan pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Sejalan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, maka mulai bulan April 2004 Perseroan terus meningkatkan portofolionya dengan memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk jenis merek selain Honda, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Sampai saat ini, Perseroan memiliki jaringan kantor sebanyak 181 kantor yang terdiri dari, dan yang diupayakan mencakup wilayah utama dan terpenting dari keberadaan seluruh dealer kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya, membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik, pengembangan dan perluasan jaringan usaha terutama di daerah potensial, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Untuk mencapai misi yang diembannya, Perseroan melakukan berbagai strategi diantaranya: sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, Perseroan telah meluncurkan *tagline* "Wujudkan Impian Menyentuh Hati" pada awal tahun 2007. Selain itu, Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang berlaku secara nasional.

## 2. Analisis Laba Rugi Komprehensif

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	*2015	*2014	2014	2013	2012	2011	2010
<b>PENDAPATAN</b>							
Pembiayaan Konsumen - Neto	691.175	619.164	844.579	801.488	798.541	744.947	554.323
Bunga	15.670	6.979	10.363	10.143	9.251	20.865	8.749
Administrasi	349.446	322.556	438.301	540.213	569.813	666.297	707.808
Lain-lain	213.361	192.989	266.362	231.678	231.276	220.967	221.132
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.269.652</b>	<b>1.141.688</b>	<b>1.559.605</b>	<b>1.583.522</b>	<b>1.608.881</b>	<b>1.653.076</b>	<b>1.492.012</b>
<b>BEBAN</b>							
Umum dan Administrasi	377.436	344.445	473.326	597.206	566.767	637.530	565.128
Gaji dan Tunjangan Karyawan	285.867	256.415	348.976	377.524	356.023	284.745	287.542
Pendanaan	367.234	302.986	426.385	331.388	399.246	484.579	308.795
Pembentukan Cadangan							
Kerugian Penurunan Nilai	234.605	154.282	221.060	148.371	204.690	170.080	91.167
Penyusutan	21.439	23.099	30.177	35.241	40.702	38.940	30.782
Lain-lain	5.092	5.509	9.689	4.529	13.335	21.428	14.684
<b>Total Beban</b>	<b>1.291.673</b>	<b>1.086.736</b>	<b>1.509.613</b>	<b>1.494.259</b>	<b>1.580.763</b>	<b>1.637.302</b>	<b>1.298.098</b>
<b>Laba/(Rugi) Sebelum Beban (Manfaat) Pajak</b>	<b>(22.021)</b>	<b>54.952</b>	<b>49.992</b>	<b>89.263</b>	<b>28.118</b>	<b>15.774</b>	<b>193.914</b>
Total Beban (Manfaat) Pajak	(7.963)	13.238	13.653	22.908	20.490	10.380	56.053
<b>Laba/(Rugi) Periode Berjalan</b>	<b>(14.058)</b>	<b>41.714</b>	<b>36.339</b>	<b>66.355</b>	<b>7.628</b>	<b>5.394</b>	<b>137.861</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	4.567	58	-	-	-	-	-
<b>Total Laba/(Rugi) Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>(9.491)</b>	<b>41.772</b>	<b>36.339</b>	<b>66.355</b>	<b>7.628</b>	<b>5.394</b>	<b>137.861</b>
<b>Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)</b>	<b>(4,04)</b>	<b>20,86</b>	<b>18,17</b>	<b>33,18</b>	<b>3,81</b>	<b>2,70</b>	<b>69,00</b>

\*Unaudited


### Pendapatan

Rincian pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
Pembiayaan Konsumen - Neto	691.175	619.164	844.579	801.488	798.541
Bunga	15.670	6.979	10.363	10.143	9.251
Administrasi	349.446	322.556	438.301	540.213	569.813
Lain-lain	213.361	192.989	266.362	231.678	231.276
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.269.652</b>	<b>1.141.688</b>	<b>1.559.605</b>	<b>1.583.522</b>	<b>1.608.881</b>

\*Unaudited



Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dan pembiayaan jasa sehubungan dengan kerjasama pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerjasama pembiayaan bersama, Perseroan menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke nasabah daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan.

Perseroan juga sangat menyadari bahwa dealer memegang posisi yang penting dan utama dalam memberikan referensi kepada nasabah untuk memilih Perseroan sebagai penyedia pembiayaan yang dapat diandalkan. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan.

Bentuk pengembangan kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan dealer adalah:

- Program *loyalty* : dirancang khusus untuk mempertahankan dealer yang ada dan meningkatkan kinerja mereka
- Program *challenge* : dimaksudkan untuk menarik dealer yang dianggap berpotensi.

#### (i) Pendapatan Pembiayaan Konsumen – Neto

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor.

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp691.175 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp72.011 juta atau 11,63% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp619.164 juta. Peningkatan pendapatan ini seluruhnya disebabkan oleh kualitas portofolio yang lebih baik sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

#### (ii) Pendapatan Bunga

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp15.670 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp8.691 juta atau 124,53% dibandingkan pendapatan bunga untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp6.979 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan peningkatan pendapatan bunga.

## Pendapatan Administrasi

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp349.446 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp26.890 juta atau 8,34% dibandingkan pendapatan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp322.556 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan komisi atas penerusan pinjaman.

### (iii) Pendapatan Lain-lain


Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan denda, pendapatan dari penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen yang telah dihapusbukukan, pendapatan dari klaim asuransi, keuntungan transaksi derivatif-neto dan keuntungan selisih kurs. Selama tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2015, Perseroan mendapat pendapat lain-lain yang cukup stabil.

## Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
Umum dan Administrasi	377.436	344.445	473.326	597.206	566.767
Gaji dan Tunjangan Karyawan	285.867	256.415	348.976	377.524	356.023
Pendanaan	367.234	302.986	426.385	331.388	399.246
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	234.605	154.282	221.060	148.371	204.690
Penyusutan	21.439	23.099	30.177	35.241	40.702
Lain-lain	5.092	5.509	9.689	4.529	13.335
<b>Total Beban</b>	<b>1.291.673</b>	<b>1.086.736</b>	<b>1.509.613</b>	<b>1.494.259</b>	<b>1.580.763</b>

\*Unaudited



### (i) Beban Umum dan Administrasi

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp377.436 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp32.991 juta atau 9,58% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp344.445 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya outsourcing, serta biaya transportasi dan komunikasi.

## **(ii) Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan**

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp285.867 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp29.452 juta atau 11,49% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp256.415 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

## **(iii) Beban Pendanaan**

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Beban pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp367.234 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp64.248 juta atau 21,20% dibandingkan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp302.986 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya atas pinjaman yang diperoleh.

## **(iv) Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp234.605 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp80.323 juta atau 52,06% dibandingkan beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp154.282 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan portofolio pembiayaan.

## **(v) Penyusutan**

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Penyusutan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp21.439 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.660 juta atau 7,19% dibandingkan beban penyusutan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp23.099 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan aset tetap perseroan, yang khususnya berupa peralatan kantor.

## **(vi) Beban Lain-lain**

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Beban lain-lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp5.092 juta, mengalami penurunan sebesar Rp417 juta atau 7,57% dibandingkan beban lain-lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp5.509 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada bunga atas utang pembiayaan konsumen – kendaraan.




### Laba/(Rugi) Periode Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
Laba/(Rugi) Sebelum Beban Pajak	(22.021)	54.952	49.992	89.263	28.118
Total Beban (Manfaat) Pajak	(7.963)	13.238	13.653	22.908	20.490
<b>Laba/(Rugi) Periode Berjalan</b>	<b>(14.058)</b>	<b>41.714</b>	<b>36.399</b>	<b>66.355</b>	<b>7.628</b>

\*Unaudited



#### Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014

Laba/(rugi) periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp(14.058) juta, mengalami penurunan sebesar Rp55.772 juta atau 133,70% dibandingkan laba/(rugi) periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp41.714 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya efisiensi atas biaya-biaya terutama dari pembiayaan dan operasional.

### 3. Analisis Laporan Posisi Keuangan


#### a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	30 September		31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
<b>KAS DAN SETARA KAS</b>					
Kas	24.061	22.872	12.142	12.553	14.896
Bank					
Pihak ketiga	74.945	70.739	323.321	55.781	52.865
Pihak-pihak berelasi	337.221	165.628	406.802	159.296	159.829
Setara kas					
Pihak ketiga	1.000	50.000	-	5.000	110.000
Pihak-pihak berelasi	-	450	450	450	450
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>	<b>437.227</b>	<b>309.689</b>	<b>742.715</b>	<b>233.080</b>	<b>338.040</b>
<b>EFEK</b>	-	10.435	-	10.053	-
<b>PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN</b>					
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank	5.827.335	6.129.592	6.115.873	5.079.036	4.639.852
Pendapatan pembiayaan kosumen yang belum diakui	(1.835.370)	(1.687.599)	(1.715.557)	(1.622.412)	(1.769.570)
Piutang pembiayaan konsumen	3.991.965	4.441.993	4.400.316	3.456.624	2.870.282
Cadangan kerugian penurunan nilai	(154.794)	(106.810)	(113.452)	(77.703)	(66.203)
<b>Neto</b>	<b>3.837.171</b>	<b>4.335.183</b>	<b>4.286.864</b>	<b>3.378.921</b>	<b>2.804.079</b>

Aset	30 September		31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
<b>PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA</b>					
Piutang pembiayaan multiguna	512.832	-	-	-	-
Pendapatan pembiayaan multiguna yang belum diakui	(113.505)	-	-	-	-
Piutang pembiayaan multiguna	399.327	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.624)	-	-	-	-
Neto	397.703	-	-	-	-
<b>PIUTANG LAIN-LAIN</b>					
Pihak ketiga	61.678	50.235	69.453	67.991	49.370
Pihak berelasi	2.1014	-	2.297	2.880	-
Total piutang lain-lain	63.692	50.235	71.750	70.871	49.370
<b>BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA</b>					
	91.016	81.998	79.494	56.918	76.440
<b>ASET TETAP – setelah dikurangi akumulasi penyusutan</b>					
	47.443	56.420	59.569	41.003	66.645
<b>ASET LAIN-LAIN</b>					
	64.963	54.552	59.539	38.250	13.647
<b>Total Aset</b>	<b>4.939.215</b>	<b>4.898.512</b>	<b>5.299.931</b>	<b>3.829.096</b>	<b>3.348.221</b>

\*Unaudited



Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp4.939.215 juta, mengalami penurunan sebesar Rp360.716 juta atau 6,81% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp5.299.931 juta. Hal ini terutama disebabkan karena turunnya unit pembiayaan baru.

**(i) Kas dan Setara Kas**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp437.227 juta, mengalami penurunan sebesar Rp305.488 juta atau 41,13% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp742.715 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan deposito berjangka pada PT Bank Muamalat.

**(ii) Efek**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Perseroan tidak mencatatkan adanya efek pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2015.

### **(iii) Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp3.837.171 juta, mengalami penurunan sebesar Rp449.693 juta atau 10,49% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen-neto pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp4.286.864 juta. Hal ini terutama disebabkan karena turunnya unit pembiayaan baru.

### **(iv) Piutang Pembiayaan Multiguna**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Piutang pembiayaan multiguna Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp397.703 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp397.703 juta dibandingkan piutang pembiayaan multiguna pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp0. Hal ini terutama disebabkan karena pembiayaan multiguna yang baru dijalankan di tahun 2014 ini.

### **(v) Piutang Lain-lain**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp63.692 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.058 juta atau 11,23% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp71.750 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp 7.523 juta.

### **(vi) Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp91.016 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.522 juta atau 14,49% dibandingkan biaya dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp79.494 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan biaya sewa dan renovasi kantor sebesar Rp7.060 juta.

### **(vii) Aset Tetap-Bersih**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp47.443 juta, mengalami penurunan sebesar Rp12.126 juta atau 20,36% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp59.569 juta. Penurunan aset tetap-bersih disebabkan oleh adanya pengurangan aset terutama peralatan kantor.

### **(viii) Aset Lain-lain**

Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014


Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp64.963 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp5.424 juta atau 9,11% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp59.539 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan.

## b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	30 September		31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
Utang Bank					
Pihak Ketiga	1.679.780	2.495.159	2.126.570	1.606.355	1.079.795
Pihak Berelasi	15.023	45.176	36.460	70.247	73.017
<b>Total Utang Bank</b>	<b>1.694.803</b>	<b>2.540.335</b>	<b>2.163.030</b>	<b>1.676.602</b>	<b>1.152.812</b>
Biaya Masih Harus Dibayar					
Pihak Ketiga	29.534	34.013	39.189	64.397	37.090
Pihak-pihak Berelasi	1.381	883	2.390	999	869
<b>Total Biaya Masih Harus Dibayar</b>	<b>30.915</b>	<b>34.896</b>	<b>41.579</b>	<b>65.396</b>	<b>37.959</b>
Utang Pajak	3.396	6.790	7.801	4.805	12.721
Utang Lain-Lain					
Pihak Ketiga	143.307	199.156	179.189	266.171	327.599
Pihak-pihak Berelasi	34.777	55.083	47.410	54.294	39.039
<b>Total Utang Lain-Lain</b>	<b>178.084</b>	<b>254.239</b>	<b>226.599</b>	<b>320.465</b>	<b>366.638</b>
Utang Obligasi – Neto	1.998.106	1.216.787	2.015.316	985.122	1.104.179
Medium Term Notes – Neto	-	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	107.819	77.319	101.508	83.329	49.511
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	105.350	116.147	111.790	97.955	80.119
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>4.218.473</b>	<b>4.346.513</b>	<b>4.767.623</b>	<b>3.333.674</b>	<b>2.903.939</b>

\*Unaudited



Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp4.218.473 juta, mengalami penurunan sebesar Rp549.150 juta atau 11,52% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp4.767.623 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank untuk pembiayaan sendiri.



## (i) Utang Bank

Berikut adalah rincian dari utang bank yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp1.050.000. dan Rp1.018.055, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp2.937 dan Rp2.417 pada periode 2015 dan tahun 2014)	1.047.063	1.015.638	825.794	246.877
PT Bank KEB Hana (Pokok pinjaman sebesar Rp214.275 dan Rp353.493 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp556 dan Rp1.340 pada periode 2015 dan tahun 2014)	213.719	352.153	85.472	-
PT Bank Central Asia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp125.000 dan Rp283.333, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp264 dan Rp928 pada periode 2015 dan tahun 2014)	124.736	282.405	173.507	401.555
PT Bank Nationalnobu Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rpnihil dan Rp150.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rp1.008 pada periode 2015 dan tahun 2014)	-	148.992	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Pokok pinjaman sebesar Rp129.833 dan Rp137.375, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rpnihil pada periode 2015 dan tahun 2014)	129.833	137.375	154.250	22.292
PT Bank ANZ Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp62.500 dan Rp100.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp255 dan Rp636 pada periode 2015 dan tahun 2014)	62.245	99.364	148.583	-
PT Bank UOB Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp100.000 dan Rp50.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil pada periode 2015 dan tahun 2014)	100.000	50.000	-	-
PT BCA Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp2.185 dan Rp21.788, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1 dan Rp25 pada periode 2015 dan tahun 2014)	2.184	21.763	49.933	35.094
PT Bank Panin Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rpnihil dan Rp18.888 dan Rp48.345 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rp8 pada periode 2015 dan tahun 2014)	-	18.880	48.249	70.958
<b>Sub Total</b>	<b>1.679.780</b>	<b>2.126.570</b>	<b>1.606.355</b>	<b>1.079.795</b>
<b>Pihak Yang Berelasi</b>				
PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp15.187 dan Rp36.736, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp164 dan Rp276 pada periode 2015 dan tahun 2014)	15.023	36.460	70.247	73.017
<b>Jumlah</b>	<b>1.694.803</b>	<b>2.163.030</b>	<b>1.676.602</b>	<b>1.152.812</b>

\*Unaudited

### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp1.694.803 juta, mengalami penurunan sebesar Rp468.227 juta atau 21,65% dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp2.163.030 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank untuk pembiayaan sendiri.

## (ii) Biaya Masih Harus Dibayar

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Biaya Masih Harus Dibayar	30 September	31 Desember		
	*2015	2014	2013	2012
<b>Pihak Ketiga</b>				
Bunga	14.367	22.550	15.931	19.528
Komisi dan Bonus Karyawan	12.047	16.459	48.466	17.562
Lain-Lain	3.120	180	-	-
<b>Sub-Total</b>	<b>29.534</b>	<b>39.189</b>	<b>64.397</b>	<b>37.090</b>
<b>Pihak Berelasi</b>				
Bunga	1.381	2.390	999	869
<b>Total</b>	<b>30.915</b>	<b>41.579</b>	<b>65.396</b>	<b>37.959</b>

*\*Unaudited*

### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp30.915 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.664 juta atau 25,65% dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp41.579 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pencadangan komisi dan bonus karyawan sebesar Rp8.183 juta.

## (iii) Utang Pajak

Berikut adalah rincian dari utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 30 Desember 2014, 2013, dan 2012:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Utang Pajak	30 September	31 Desember		
	*2015	2014	2013	2012
<b>Pajak Penghasilan</b>				
Pasal 21	1.471	3.209	3.343	3.024
Pasal 23	425	1.120	851	191
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	1.394	3.153	472	-
Pasal 4 (2)	106	319	139	103
Pasal 29	-	-	-	9.403
<b>Total</b>	<b>3.396</b>	<b>7.801</b>	<b>4.805</b>	<b>12.721</b>

*\*Unaudited*

### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp3.396 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.405 juta atau 56,47% dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp7.801 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak pasal 21 sebesar Rp 1.738 juta dan penurunan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 1.759 juta.

#### (iv) Utang Lain-lain

Berikut adalah rincian utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Utang Lain-lain	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
<b>Pihak Ketiga</b>				
Utang atas Transaksi Pembiayaan Bersama (Pokok pinjaman sebesar Rp338 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortiasasi sebesar Rp nihil pada tanggal 31 Desember 2014)	-	338	29.009	196.598
Utang Dealer	66.406	77.196	69.933	66.979
Utang Asuransi	42.432	33.322	55.217	16.952
Utang Notaris	1.040	20.732	52.457	18.777
Titipan Konsumen	9.023	17.084	16.705	12.371
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	-	559
Lain-Lain	24.406	30.517	42.850	15.363
<b>Sub-Total</b>	<b>143.307</b>	<b>179.189</b>	<b>266.171</b>	<b>327.599</b>
<b>Pihak-Pihak Berelasi</b>				
Utang atas Transaksi Pembiayaan Bersama	10.934	17.318	39.839	17.861
Utang Pembiayaan Konsumen Kendaraan	24.383	30.092	14.455	21.178
<b>Sub-Total</b>	<b>34.777</b>	<b>47.410</b>	<b>54.294</b>	<b>39.039</b>
<b>Total</b>	<b>178.084</b>	<b>226.599</b>	<b>320.465</b>	<b>366.638</b>

\*Unaudited

#### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp178.084 juta, mengalami penurunan sebesar Rp48.515 juta atau 21,41% dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp226.599 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang sebesar 94,98%.

#### (v) Utang Obligasi – Neto

Berikut adalah rincian dari utang obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Utang Obligasi	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
Nilai Nominal Obligasi	2.003.000	2.020.000	986.000	1.106.000
Dikurangi Beban Emisi Obligasi Ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp54.280 dan Rp50.157 pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014)	(4.894)	(4.684)	(878)	(1.821)
<b>Utang Obligasi – Neto</b>	<b>1.998.106</b>	<b>2.015.316</b>	<b>985.122</b>	<b>1.104.179</b>

\*Unaudited

#### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp1.998.106 juta, mengalami penurunan sebesar Rp17.210 juta atau 0.85% dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp2.015.316 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan yang telah melunasi obligasi PUB I Tahap I Seri A di bulan Juli 2015 sebesar Rp 386.000 juta.

#### (vi) Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Berikut adalah rincian dari liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
Saldo Awal	101.508	83.329	83.329	70.235
Beban Imbalan Pasca-Kerja Karyawan selama Periode/ Tahun Berjalan	13.754	20.860	(1.263)	(1.476)
Penyesuaian Aktuaria	(6.089)	407	(19.024)	(19.248)
Pembayaran selama Periode/Tahun Berjalan	(1.354)	(3.088)		
<b>Saldo Akhir Liabilitas</b>	<b>107.819</b>	<b>101.508</b>	<b>63.042</b>	<b>49.511</b>

\*Unaudited

#### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp107.819 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6.311 juta atau 6,22% dibandingkan liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp101.508 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

#### (vii) Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

Aset dan liabilitas pajak tangguhan-neto mencakup konsekuensi pajak di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan antara dasar laporan komersial dan fiskal dari aset dan liabilitas serta pemanfaatan dari akumulasi rugi fiskal bersih yang dapat digunakan telah didasarkan atas rencana kerja Perusahaan. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang dapat menyebabkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Berikut adalah rincian dari liabilitas pajak tangguhan-neto yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>				
Rugi Fiskal	99.893	147.156	109.495	-
Penyisihan Imbalan Pasca Kerja	26.204	25.377	15.761	12.378
Kompensasi Berbasis Saham	85	85	-	620
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Pengembangan Premi Asuransi	537	537	665	-
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>				
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(232.069)	(284.945)	(228.948)	(93.117)
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto</b>	<b>(105.350)</b>	<b>(111.790)</b>	<b>(103.027)</b>	<b>(80.119)</b>

\*Unaudited

#### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp105.350 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.440 juta atau 5,76%, dibandingkan dengan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp111.790 juta. Penurunan liabilitas pajak tangguhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal sebesar Rp 47.263 juta.

### (viii) Utang Subordinasi

Berikut adalah rincian dari utang subordinasi yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Subordinasi	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>


\*Unaudited

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang subordinasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Jumlah bunga utang subordinasi yang terutang per tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp100.000 juta.

### c. Ekuitas

Keterangan	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
Modal Dasar				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	160.190	110.413	110.413	110.413
Kerugian Aktuarial – Bersih setelah Pajak	(11.278)	(15.845)	-	-
Saldo laba :				
Cadangan Umum	10.000	9.000	8.000	7.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	213.682	228.740	192.224	126.869
<b>Total Ekuitas</b>	<b>720.742</b>	<b>532.308</b>	<b>510.637</b>	<b>444.282</b>

\*Unaudited



#### Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp720.742 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp188.434 juta atau 35.40%, dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp532.308 juta. Kenaikan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 148.148 juta.

#### 4. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Arus Kas	30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	*2015	*2014	2014	2013	2012
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(24.742)	(990.513)	(984.588)	(500.055)	226.038
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	6.414	(30.615)	(26.213)	(8.729)	(3.908)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(287.302)	1.097.733	1.520.428	403.790	(192.638)
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	142	4	8	34	22
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(305.488)	76.609	509.635	(104.960)	29.514
Kas dan Setara Kas awal tahun	742.715	233.080	233.080	338.040	308.526
Kas dan Setara Kas akhir tahun	437.227	309.689	742.715	233.080	338.040

\*Unaudited

##### ***Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi***

*Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp24.742 juta, mengalami penurunan sebesar Rp965.771 juta atau 97,50%, dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp990.513 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kas kepada Bank sebesar Rp 82.513.

##### ***Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi***

*Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp) 6.414 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp37.029 juta atau 120,95%, dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp30.615 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan bunga sebesar Rp 8.691.

##### ***Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan***

*Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 Dibandingkan dengan Periode (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2014*

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp(287.302) juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.385.035 juta atau 126,17%, dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang sebesar Rp1.097.733 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp 1.569.813 juta.

## 5. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan aset Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Imbal Hasil Investasi	(0,28%)	8,4%	0,69%	1,73%	0,23%

Tren imbal hasil investasi yang menurun terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan aset Perseroan.

## 6. Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Imbal Hasil Ekuitas	(1,95%)	7,49%	6,64%	12,99%	1,72%

Tren imbal hasil ekuitas yang menurun terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan ekuitas Perseroan.

## 7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan sebuah cerminan dari kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar transaksi pembiayaan konsumen kepada *dealer* dan bank terkait dengan pembiayaan bersama serta membayar beban usaha dan pajak penghasilan Perseroan.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten, disamping penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan bersama dengan bank, penerbitan obligasi, pinjaman bank dan modal sendiri. Saat ini, Perseroan tidak melihat adanya permasalahan dalam sumber pendanaan dikarenakan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagai perusahaan induk yang terus-menerus menyediakan pendanaan bagi Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan baru.

## 8. Pengeluaran Belanja Modal

Pengeluaran belanja modal Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing adalah sebesar Rp10.282 juta, Rp39.697 juta, Rp50.074 juta, Rp11.894 juta, dan Rp16.768 juta yang sebagian besar penggunaannya adalah untuk peralatan kantor.

Sumber pengeluaran untuk belanja modal Perseroan dibiayai oleh penerimaan operasional Perseroan yang antara lain berasal dari penerimaan angsuran pembayaran dari konsumen.

## 9. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas (*gearing ratio*) dengan ekuitas.

Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas untuk periode yang 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Solvabilitas	4,62	6,02	6,61	4,57	4,69

Peningkatan solvabilitas terutama dipengaruhi dengan adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh.

## 10. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen dan selisih bunga bersih atas transaksi pembiayaan bersama konsumen. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan strategi Perseroan antara lain adalah:

- terus membina dan memperkuat kerjasama dengan *Dealer*;
- menambah jaringan distribusi yang luas dengan meningkatkan cakupan di wilayah yang potensial;
- menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen;
- meningkatkan mutu pelayanan (*service excellence*) sehingga menciptakan kepuasan nasabah;
- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- kegiatan melalui sistem informasi yang *online* dan terpadu.

## 11. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa faktor-faktor atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi risiko mikro ekonomi, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum kepatuhan, reputasi, dan strategis, serta risiko makro ekonomi, yang terdiri dari risiko perekonomian, sosial, dan keamanan, kebijakan moneter, dan perubahan kurs.

Sebagai perusahaan pembiayaan, risiko kredit tentunya merupakan risiko utama di dalam aktifitas usaha Perseroan. Dalam hal ini Direktorat Manajemen Risiko bertugas untuk mengawasi semua aspek/proses yang terdapat dalam jalannya siklus kredit Perseroan. Direktorat Manajemen Risiko berkewajiban dan memegang peranan aktif dalam perkembangan bisnis dengan ketentuan yang jelas serta sepenuhnya terlibat di dalam seleksi pendahuluan terhadap calon nasabah serta menerapkan *early alert* dan prinsip kehati-hatian yang merupakan budaya risiko yang telah dikembangkan dan melekat di dalam Perseroan. Perseroan secara aktif dan berkala mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa portofolio serta ketentuan yang berlaku, melakukan kontrol dan monitoring terhadap karyawan Perseroan dengan ketentuan *Reward* dan *Punishment* yang ketat serta tidak mentoleransi aktivitas yang berisiko membahayakan pekerjaan karyawan dan operasional Perseroan.



Beberapa contoh upaya dan pencapaian Perseroan dalam mengelola risiko yang dihadapi. antara lain:

- a. Terkelolanya rasio piutang bermasalah (NPL) - gross dan tetap terjaga pada tingkat sebesar 3,16% pada tahun 2012; 2,85% pada tahun 2013; 2,75% pada tahun 2014; serta 2,95% pada 30 September 2015
- b. Rasio likuiditas yang sangat sehat. Hal ini dapat dilihat dari solvabilitas, yakni kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang mengalami pertumbuhan. Perbandingan kewajiban terhadap ekuitas Perseroan mengalami pertumbuhan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 sebesar 5,85x dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 8,69x; 6,50x; dan 6,54x.
- c. Untuk mengantisipasi perubahan pada tingkat bunga acuan yang akan akan meningkatkan risiko pasar Perseroan terutama ketika tingkat bunga dinaikkan dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Dan sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen, serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta dari dalam negeri dengan tingkat bunga tetap. Oleh karena Perseroan memiliki kewajiban yang sebagian besar memiliki tingkat suku bunga tetap, maka peningkatan tingkat suku bunga tidak memiliki dampak material terhadap kewajiban Perseroan;
- d. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing yang disebabkan karena Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing per tanggal 30 September 2015. Selain itu, Perseroan memiliki risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena Perseroan memiliki aset keuangan dalam mata uang asing berupa kas dan setara kas senilai USD 63,886.66 per tanggal 30 September 2014.
- e. Perseroan memiliki Divisi Hukum yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko hukum yang antara lain meliputi penanganan dan pengelolaan seluruh aspek hukum terkait dengan aktivitas dan operasional Perseroan. memberikan pertimbangan hukum kepada Manajemen serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dengan paparan risiko hukum bagi Perseroan. Dalam struktur organisasi Divisi Hukum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan dengan harapan Divisi Hukum dapat lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan risiko hukum Perseroan;
- f. Perseroan memiliki Divisi Sekretaris Perseroan yang melakukan pengawasan dan melaporkan semua masalah yang terkait dengan risiko kepatuhan, antara lain memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Luar Biasa dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Bapepam dan LK, memastikan bahwa Perseroan selalu patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku sebagai perusahaan pembiayaan, memastikan Perseroan patuh terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Pasar Modal dan Obligasi, menyiapkan pedoman Tata Kelola Perseroan yang baik dan mengawasi pelaksanaannya, menyiapkan pedoman mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan mengawasi pelaksanaannya, serta menyiapkan rambu-rambu dan pedoman dari Tata Kelola Perseroan yang Baik serta mengawasi penerapannya.

## VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta Pendirian No. 179 tanggal 23 Maret 1982 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 21 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan No. 1248. Dalam akta ini nama Perseroan diubah dari PT Jakarta-Tokyo Leasing menjadi PT Fuji Semeru Leasing.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat oleh Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/BH.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan No. 5731, Nama Perseroan diubah dari semula PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 73 tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0945027.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573574.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015.

### 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sejak pendirian hingga tahun 2009 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Perkembangan struktur permodalan dan susunan saham pemegang Perseroan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2015

Sebagai pelaksanaan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel dengan cara PUT I kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*) dan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, PUT I tersebut mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0016894 tanggal 17 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55%
2. Masyarakat	1.094.834.751	109.483.475.100,00	31,45%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.481.481.480</b>	<b>348.148.148.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Sesuai Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55
2. PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	61.500.000.000,00	17,67
3. Masyarakat	479.834.751	47.983.475.100,00	13,78
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.481.481.480</b>	<b>348.148.148.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 77 tanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0928761 tanggal 30 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499662.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499662.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015 dan susunan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 72 tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0976541 tanggal 2 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573444.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015 adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)	: I Nyoman Tjager
Wakil Presiden Komisaris	: Robbyanto Budiman
Komisaris	: Garilbaldi Thohir
Komisaris	: Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen	: Myrnie Zachraini Tamin

#### Direksi

Presiden Direktur	: Djaja Suryanto Sutandar
Direktur Independen	: Simon Tan Kian Bing
Direktur	: Ir. C. Guntur Triyudianto
Direktur	: Zacharia Susantadiredja

## DEWAN KOMISARIS



### **Thilagavathy Nadason, Komisaris**

Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 53 tahun. Lulus dari National University of Singapore jurusan *Accounting* pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris WOM Finance sejak April 2015. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur *Finance, Financial Planning, Performance Management, dan Procurement & Premises* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank internasional Indonesia Tbk) sejak 20 Maret 2009 (memperoleh persetujuan BI pada 4 Agustus 2009). Pernah menjabat sebagai Direktur, *Chief Finance Officer* (Direktur *Operations and Branch Service Center* sejak bulan Mei 2007 sampai Oktober 2008) PT Bank Lippo Tbk (merger dengan Bank Niaga pada November 2008 dan berubah nama menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk) (2005 – 2009), *Partner Transaction Services* di PricewaterhouseCoopers Indonesia (1998 – 2005), *Senior Manager Assurance* PricewaterhouseCoopers Hongkong (1993 – 1997) dan *Manager Assurance dan Pelatihan* di PricewaterhouseCoopers Singapura (1985 – 1992).

#### **4. Sekretaris Perusahaan**

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 1546/DIR/IV/2015 tanggal 29 April 2015 telah mengangkat Zacharia Susantadiredja sebagai Sekretaris Perusahaan.

#### **5. Sumber Daya Manusia**

Per tanggal 30 September 2015, Perseroan mempekerjakan 3.567 orang karyawan tetap. Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

#### ***Komposisi Karyawan***

##### Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Uraian	30 September 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pasca sarjana	23	27	27	35
Sarjana	1.979	2.114	2.608	2.641
Akademi	659	691	871	889
SLTA	899	1.000	1.197	1.311
Sampai dengan SLTP	7	7	10	9
<b>Total</b>	<b>3.567</b>	<b>3.839</b>	<b>4.713</b>	<b>4.885</b>

##### Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan


Uraian	30 September 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Manajemen Senior	1	1	30	33
Manajerial	29	30	255	271
Eksekutif	1.765	1.816	1.740	1.862
Non-Klerikal & Klerikal	1.772	1.992	2.688	2.719
<b>Total Pegawai</b>	<b>3.567</b>	<b>3.839</b>	<b>4.713</b>	<b>4.885</b>

## Komposisi karyawan menurut usia

Uraian	30 September	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
> 50 th	37	44	37	35
35 - 49 th	1.919	1.669	1.591	1.744
25 - 34 th	1.535	2.058	2.840	3.013
s.d 25 th	76	68	245	93
<b>Total</b>	<b>3.567</b>	<b>3.839</b>	<b>4.713</b>	<b>4.885</b>

## 6. Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah diagram kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:



## 7. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi

### Sifat Afiliasi

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) ("Bank Maybank")	Pemegang saham mayoritas	Rekening giro dan deposito berjangka, utang obligasi, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, penyaluran kredit dan beban pendanaan
PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("Bank MSI")	Dimiliki oleh pemegang saham utama yang sama	Rekening giro, utang bank, pendapatan bunga dan beban pendanaan
PT BII Finance Center	Hubungan entitas sependangali	Fasilitas pembiayaan konsumen-kendaraan
Malayan Banking Berhad ("Maybank")	Pemegang saham utama Bank Maybank	Utang obligasi

### Transaksi Afiliasi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, transaksi-transaksi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama <i>Pick-Up Service</i> Uang Tunai No. SKTU.2007.005/DIRECTOR4-GTS tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketujuh Perjanjian Kerjasama <i>Pick-Up Service</i> Uang Tunai No. BII.SPJ.2007.005-007/DIRECTOR4-GTS – No. WOM.001/LGL-Operations/2014, tertanggal 9 Januari 2014.	Perseroan dan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (“Bank BII”)  Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan k e d u a n y a dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Perseroan dengan ini bermaksud untuk memanfaatkan layanan <i>Pick-up Service</i> yang disediakan oleh Bank BII dan Bank BII dengan ini setuju memberikan layanan <i>Pick-up Service</i> kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disepakati oleh Para Pihak.	Perjanjian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2.	Perjanjian Kerjasama Penerusan Kredit Kendaraan Bermotor Secara Sindikasi No. 26 tertanggal 27 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Etty Nugrahawati, SH, Notaris di Kota Bekasi, yang diperpanjang dengan (i) Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Kerjasama – Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor No. SPJ.2013.028/DIR Retail – Mortgage – Autoloan, tertanggal 4 Maret 2013, (ii) Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor Antara PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, No. SPJ.2014.122/DIR Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 14 Agustus 2014, serta terakhir kali diubah dan diperpanjang dengan Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Fasilitas Kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor No. S.2014.605/Dir. Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 November 2014	Perseroan dan Bank BII  Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan k e d u a n y a dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Bank BII memberikan fasilitas sebesar Rp5.252.525.252.525,00 dengan bentuk kredit <i>uncommitted line</i> dan sifat kredit <i>revolving</i> .	Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
3.	Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) No. SPJ.2013.089/DIR RETAIL – Mortgage – Autoloan, tanggal 28 Mei 2013, yang diperpanjang dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Dua No. SPJ.2014.123/DIR Retail – Mortgage- Autoloan, tanggal 14 Agustus 2014, yang diubah dan diperpanjang dengan Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Fasilitas Kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor No. S.2014.605/Dir. Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 November 2014 dan diperpanjang dengan perubahan terakhir dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Dua No. SPJ.2015.162/DIR RETAIL-Mortgage-Auto Loan tanggal 31 Juli 2015	Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (“BII”)	Para pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dimana BII akan bertindak selaku pemberi pinjaman dan Perseroan akan bertindak selaku penyalur dan pengelola kredit/pembiayaan.  BII dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan dengan ini menerima penunjukkan tersebut untuk menyalurkan dan/atau mengelola pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang akan diberikan oleh BII kepada Perseroan dengan jumlah Alokasi Dana setinggi-tingginya sebesar Rp795.000.000.000	1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Empat No. SPJ.2013.101/DIR RETAIL – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 Juni 2013, yang diperpanjang dengan (i) Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Empat No. SPJ.2014.124/DIR Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 14 Agustus 2014, dan (ii) Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Fasilitas Kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor No. S.2014.605/Dir. Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 November 2014 dan diperpanjang dengan perubahan terakhir dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Empat No. SPJ.2015.163/DIR RETAIL-Mortgage-Auto Loan tanggal 31 Juli 2015	Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (“BII”)	Para pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Bermotor (KKB) Roda Empat, dimana BII akan bertindak selaku pemberi pinjaman dan Perseroan akan bertindak selaku penyalur dan pengelola kredit/pembiayaan. BII dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan dengan ini menerima penunjukkan tersebut untuk menyalurkan dan/atau mengelola pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang akan diberikan oleh BII kepada Perseroan dengan jumlah Alokasi Dana setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000	1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
5.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas Car Ownership Program (“COP”) No. 001/LGL-HC/2014, tanggal 3 Februari 2014	Perseroan dengan PT BII Finance Center	BII Finance Center menyediakan fasilitas pembayaran COP tanpa batasan jumlah kepada Perseroan dan Perseroan mengikatkan diri untuk menerima fasilitas pembiayaan COP tersebut dan membayar kembali sejumlah uang kepada BII Finance Center.	Perjanjian ini berlaku sejak 3 Februari 2014 dan akan terus berlaku secara terus menerus sampai diakhiri oleh salah satu pihak mengakhiri.
6.	Akta Perjanjian Kredit No. 73, tanggal 27 November 2014, dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja SH, M Corp Admin, M Com (Business Law)	Perseroan dengan BII	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fasilitas Kredit:</b> Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)</li> <li><b>Tujuan Fasilitas:</b> untuk memperkuat struktur permodalan</li> </ul> <b>Bunga:</b> 14,00% per tahun yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan.	27 November 2014 – 27 November 2019
7.	Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No. 74, tanggal 27 November 2014, dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja SH, M Corp Admin, M Com (Business Law)	Perseroan dengan BII	Pemegang Saham wajib mensubordinasikan seluruh tagihan pemegang saham terhadap tagihan dari kreditur-kreditur Perseroan.	Berlaku selama Akta Perjanjian Kredit No. 73, tanggal 27 November 2014, dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja SH, M Corp Admin, M Com (Business Law) masih berlaku.

Seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya.

Berikut adalah perbandingan antara saldo aset dengan pihak terafiliasi atas jumlah Aset pada tanggal 30 September 2015:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

URAIAN	JUMLAH
Kas dan setara kas	337.221
Persentase terhadap total aset	6,83%
Piutang lain-lain	2.014
Persentase terhadap total aset	0,04%

Berikut adalah perbandingan antara saldo liabilitas dengan pihak terafiliasi atas jumlah Liabilitas pada tanggal 30 September 2015:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

URAIAN	JUMLAH
Utang bank	15.023
Persentase terhadap total liabilitas	0,36%
Beban bunga atas utang bank dan utang subordinasi	1.381
Persentase terhadap total liabilitas	0,03%
Utang obligasi	54.848
Persentase terhadap total liabilitas	1,30%
Utang subordinasi	100.000
Persentase terhadap total liabilitas	2,10%
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	10.394
Persentase terhadap total liabilitas	0,25%
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	24.383
Persentase terhadap total liabilitas	0,58%

Berikut adalah perbandingan antara saldo pendapatan dengan pihak terafiliasi atas jumlah Pendapatan pada tanggal 30 September 2015:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan bunga kas dan setara kas	12.195
Persentase terhadap total pendapatan	0,96%

Berikut adalah perbandingan antara saldo beban dengan pihak terafiliasi atas jumlah Beban pada tanggal 30 September 2015:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

URAIAN	JUMLAH
Beban pendanaan atas utang subordinasi	10.578
Persentase terhadap total beban	0,82%
Beban pendanaan atas utang bank pihak berelasi	2.078
Persentase terhadap total beban	0,16%
Beban pendanaan atas utang obligasi berelasi	12.842
Persentase terhadap total beban	0,99%
Beban lain-lain – lain-lain	2.778
Persentase terhadap total beban	0,22%

## 8. Hak atas Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Merek No. IDM000164184 atas nama Perseroan, dengan etiket merek WOMFinance, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 Maret 2009, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 13 Juni 2008.
- b. Sertifikat Merek No. IDM000118948 atas nama Perseroan, dengan etiket merek Sobat, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 19 Maret 2008, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 25 April 2007.
- c. Sertifikat Merek No. IDM000380436 atas nama Perseroan, dengan etiket merek MotorKu, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Desember 2012, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 2 Mei 2008.
- d. Surat Permohonan Pendaftaran Merek No. Agenda D002009011983 tanggal 14 April 2009 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek KAWAN Kartu WOM Bermanfaat.
- e. Surat Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda J0002013061359 tanggal 12 Desember 2013 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek MobilKu Menjawab Kebutuhan Anda.

- f. Surat Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda J0002014009109 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek WOMFinance a member of *bii* group (logo sejajar dengan kata WOMFinance).
- g. Surat Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda J0002014009113 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek WOMFinance a member of *bii* group (logo di atas kata WOMFinance).
- h. Surat Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda J002014014114 tanggal 10 Maret 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda.
- i. Surat Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda J002014014116 tanggal 10 Maret 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda.
- j. Surat Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda J002015035514 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Perseroan, dengan etiket Merek WOMUNITY.

## 9. Asuransi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
1.	<i>Cash In Safe</i> Cover Note No. 371/MKT/CJS/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015	28 Februari 2015 – 1 Januari 2016	<i>On money in ocked safe and/or drawer (limited to 10% of limit cash in safe anyone location and during office hours) at Insured's premises whislit there during office hour and after office hour (limited to cash in safe) (including to safe asconsequences at attempt of theft).</i>	Rp29.660.000.000,00	Perseroan	Rp31.458,046,08	PT Asuransi Wahana Tata
2.	<i>Cash In Transfer</i> Cover Note No. 370/MKT/CJS/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015	28 Februari 2015 – 1 Januari 2016	<i>On money in transit, in care, custody or control of the insured from the Insyred's premises to costumer and/or distributors and/ir supplier and/ or to the Bank vice versa anywhere in Indonesia, for payment of wages, salaries and other disbursement or sales and including salesman collection from the time is money is received by authorized employees until delivered.</i>	Rp850.000.000.000,00	Perseroan	Rp90.152.863,01	PT Asuransi Wahana Tata
3.	<i>Sharia Earthquake Insurance Policy</i> No. 01001-2-1503-009520 31 Januari 2015	31 Januari 2015 – 31 Januari 2016	Kerugian atas kendaraan bermotor (bekas pakai) milik Perseroan yang disimpan di <i>Private Warehouse</i> Perseroan Stock 4.625 Motor Bekas @ Rp8.000.000,00	Rp37.000.000.000,00 (Adjustable Stock)	Perseroan	-	Jaya Proteksi Takaful
4.	<i>Sharia Property All Risk Insurance</i> No. 01001-2-1503-009510 31 Januari 2015	31 Januari 2015 – 31 Januari 2016	Kerugian atas kendaraan bermotor (bekas pakai) milik Perseroan yang disimpan di <i>Private Warehouse</i> Perseroan Stock 4.625 Motor Bekas @ Rp8.000.000,00	Rp37.000.000.000,00 (Adjustable Stock)	Perseroan	-	Jaya Proteksi Takaful

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
5.	<i>Ace Elite III Preferred D&amp;O Policy Wording</i> , No. 29-01-15-350013,  Tanggal 7 September 2015	31 Juli 2015 - 31 Juli 2016	PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan/atau anak perusahaannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya atau diluar anak perusahaannya.	Rp140.000.000.000,00	Perseroan	Rp154.037.000,00	ACA Asuransi
6.	<i>Property All Risk Insurance / Asuransi Semua Risiko Harta Benda</i> , No. 22.071.2015.01144  Tanggal 1 September 2015	9 Agustus 2015 - 9 Agustus 2016	1. Zona 01.01 – Banda Aceh – Jl. Tengku imum lueng bata no. 4/15 (simpang surabaya), desa lamseupung, kecamatan leung bata, kota Banda Aceh – NAD. 2. Zona 01.02 – Medan – Jl. Gaharu no. 1 EF (simpang jalan mahoni) kelurahan gaharu kecamatan medan timur, kota medan. 3. Zona 01.03 – Padang Sidempuan – Jl. Diponegoro no. 51 kelurahan wek II, kecamatan padang sidempuan utara, kota padang sidempuan – Sumatera Utara. 4. Zona 01.03 – Rantau Prapat – Jl. Sisingamangaraja no. 77 B, Kelurahan bakaran batu, kecamatan rantau selatan kabupaten labuhan batu 21421. 5. Zona 02.01 – Payakumbuh – Jl. Sudirman No 199 kelurahan muaro kening bukit payakumbu. 6. Zona 02.01 – Padang – Jl. Andalas no. 35 B kelurahan anduring kecamatan Kuranji Padang – Sumatera Barat 25151. 7. Zona 02.02 – BU 8 Sumbagsel – Jl. Sudirman no. 3010 ABC RT.15 RW.06 kelurahan 20 ilir timur I (depan RSU. M. Husin), kota Palembang, Sumatera Selatan. 8. Zona 02.03 – Batam – Jl. Laksamana Bintang kompleks bintang mas blok D no. 2-3 sungai panas batam center.	1. Zona 01.01 – Banda Aceh Rp45.266.658,00 2. Zona 01.02 – Medan Rp78.129.666,00 3. Zona 01.03 – Padang Sidempuan Rp43.458.383,00 4. Zona 01.03 – Rantau Prapat Rp227.983.113,00 5. Zona 02.01 – Payakumbuh Rp2.952.917,00 6. Zona 02.01 – Padang Rp38.287.100,00 7. Zona 02.02 – BU 8 Sumbagsel Rp71.744.976,00 8. Zona 02.03 – Jambi Rp59.013.056,00 9. Zona 02.03 – Jambi Rp222.940.857,00 10. Zona 02.03 – Ujung Batu Rp334.916.437,00 11. Zona 02.03 – Bengkulu Rp56.022.480,00 12. Zona 03.01 – Khasanah BSD Rp5.646.082.950,00 13. Zona 03.02 – BU 3 Rp56.609.599,00 14. Zona 03.02 – Soreang Rp956.250,00 15. Zona 03.03 – Sumedang Rp152.022.310,00 16. Zona 03.03 – Cianjur Rp349.952.087,00 17. Zona 03.03 – Kuningan Rp186.548.358,00 18. Zona 04.01 – Semarang Rp212.675.858,00 19. Zona 04.02 – Bantul Rp3.602.472,00 20. Zona 04.02 – BU Jogja Rp1.200.857.526,00 21. Zona 04.02 – Klaten Rp88.343.991,00 22. Zona 04.03 – Tegal Rp490.837.440,00 23. Zona 04.03 – Magelang Rp745.169.013,00 24. Zona 05.01 – Surabaya Timur Rp97.512.710,00 25. Zona 05.02 – Jember Rp76.634.963,00 26. Zona 05.02 – Khasanah BU Jawa Timur Rp2.638.268.944,00	Perseroan	1. Zona 01.01 – Banda Aceh Rp36.323,91 2. Zona 01.02 – Medan Rp62.659,99 3. Zona 01.03 – Padang Sidempuan Rp34.853,52 4. Zona 01.03 – Rantau Prapat Rp182.782,45 5. Zona 02.01 – Payakumbuh Rp2.368,23 6. Zona 02.01 – Padang Rp30.706,27 7. Zona 02.02 – BU 8 Sumbagsel Rp57.539,46 8. Zona 02.03 – Jambi Rp47.328,47 9. Zona 02.03 – Jambi Rp178.798,57 10. Zona 02.03 – Ujung Batu Rp268.602,99 11. Zona 02.03 – Bengkulu Rp44.913,99 12. Zona 03.01 – Khasanah BSD Rp4.528.092,52 13. Zona 03.02 – BU 3 Rp45.400,9 14. Zona 03.02 – Soreang Rp739,92 15. Zona 03.03 – Sumedang Rp121.921,89 16. Zona 03.03 – Cianjur Rp280.661,57 17. Zona 03.03 – Kuningan Rp149.611,79 18. Zona 04.01 – Semarang Rp170.566,05 19. Zona 04.02 – Bantul Rp2.891,3 20. Zona 04.02 – BU Jogja Rp963.087,74 21. Zona 04.02 – Klaten Rp70.851,88	Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
9.			Zona 02-03 – Jambi – Jl. Jendral Sudirman no. 11 – 13 RT.24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jamibi Selatan.	27. Zona 06.01 – Balikpapan Rp200.082.929,00			
10.			Zona 02.03 – Ujung Batu – Jl. Sudirman no. 71 (depan RS. Ibnu Sina) Kelurahan Ujung Batu Rokan Hulu, Riau.	28. Zona 06.02 – Samarinda Rp1.034.775.975,00			
11.			Zona 02-03 – Bengkulu – Jl. Kapten P. Tendean no. 19 RT. 4 / 2 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran PATI – Kota Bengkulu.	29. Zona 06.05 – Banjarmasin Rp84.044.869,00			
12.			Zona 03.01 – Khasanah BSD – Komplek Ruko BSD City Golden Boulevard Blok F3 dan F5, Serpong Tangerang (milik sendiri).	30. Zona 06.A4 – Barabai Rp171.864.419,00			
13.			Zona 03.02 – BU 3 – Jawa Barat – Kompleks Batununggal Indah IV no. 15 kelurahan Batununggal kecamatan Batunggal Kotamadya Bandung .	31. Zona 07.01 – Makassar + BU Rp78.284.788,00			
14.			Zona 03.02 – Soreang – Jl. Raya Soerang – Banjaran RT. 01/09 Kp. Sukarame Desa Cingcin Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.	32. Zona 07.02 – Palu Rp159.447.547,00			
15.			Zona 03.03 – Sumedang – Jl. Prabu Gajah Agung no. 118 RT. 01 RW 07 Desa/Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.	33. Zona 07.02 – Palopo Rp149.568.157,00			
16.			Zona 03.03 – Cianjur – Jl. IR. H. Juanda Ruko Panembong 88 no 9 RT. 2 RW. 2 Desa Limbangan Sari Cianjur Jawa Barat.	34. Zona 08.01 – Denpasar Rp186.809.774,00			
				35. Zona 08.01 – Singaraja Rp99.145.176,00			
				36. Zona 08.02 – Selong Rp7.764.014,00			
				37. Zona 08.02 – Mataram Rp 84.940.864,00			

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			17. Zona 03.03 – Kuningan – Jl. Syeh Maulana Akbar no. 18 Lingkmanis RT. 001 RW. 001 Purwawinangun, Kuningan.				
			18. Zona 04.01 – Semarang – Ruko Metro Plaza Blok C 16, Jl. MT Haryono no 970 Peterongan, Semarang.				
			19. Zona 04.02 – Bantul – Jl. Wahid Hasyim no. 5, Kelurahan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.				
			20. Zona 04.02 – BU Jogja – Jl. Hayam Wuruk no. 21 A Kelurahan Tegal Panggung – Danurejan Kota Yogyakarta (milik sendiri).				
			21. Zona 04.03 – Klaten – Jl. Pemuda no. 123A, Klaten, Jawa Tengah 57411.				
			22. Zona 04.03 – Tegal – Jl. Raya Karanganyar no. 1 RT 01/01 Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.				
			23. Zona 04.03 – Magelang – Ruko Metro Square Jl. Mayjend Bambang Sugeng no. F 7 dan F 8.				
			24. Zona 05.01 – Surabaya Timur – Jl. Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16B No. 17 – 18 Surabaya.				
			25. Zona 05.02 – Jember – Jl. Hayam Wuruk no 93 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			26. Zona 05.02 – Khasanah BU Jawa Timur – Ruko Gateway Blok F17 – F18 Desa Sawotratap Kecamatan Gedang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (milik sendiri).				
			27. Zona 06.01 – Balikpapan – Kompleks Taman Sari Bukit Mutiara Blok A 1/03 KM 4,5, Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur.				
			28. Zona 06.02 – Samarinda – Kompleks Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/12 Jl. S. Parman, Samarinda, Kalimantan Timur (milik sendiri).				
			29. Zona 06.05 Banjarmasin – Jl. Gatot Soebroto RT. 34 no. 37 – 38 Kelurahan Kebun Buga Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin – Kode Pos 70235.				
			30. Zona 06.A4 – Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.				
			31. Zona 07.01 – Makassar BU – Jl. A. P.Pettarani no 18 F, Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang, Makassar 90231, Sulawesi Selatan 2971.				
			32. Zona 07.02 – Palu – Jl. Emmy Saelan no. 53F Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.				

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			33. Zona 07.02 – Palopo – Jl. DR. Ratulangi Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.				
			34. Zona 08.01 – Denpasar – Jl. Gatot Subroto Timur no. 56B Kelurahan Penatih Kerthalangu Denpasar.				
			35. Zona 08.01 – Singaraja – Jl. DR. Sutomo no. 6 Singaraja Bali.				
			36. Zona 08.02 – Selong – Gelang, RT 005 RW 03 Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur.				
			37. Zona 08.02 – Mataram – Jl. Pejanggih no. 27 B Cakranegara, Mataram, NTB.				
7.	<i>Property All Risk Insurance / Asuransi Semua Risiko Harta Benda No. 22.071.2015.00814</i>	22 Juni 2015 - 21 Juni 2016	Kantor Pusat	Rp1.823.754.802,00	Perseroan	Rp1.673.670,51	Asuransi Sinarmas
		Tanggal 21 Juli 2015					
8.	<i>Earthquake Policy / Polis Asuransi Gempa Bumi No. 34.071.2015.01635</i>	9 Agustus 2015 - 9 Agustus 2016	1. Zona 01.01 – Banda Aceh – Jl. Tengku imum lueng bata no. 4/15 (simpang surabaya), desa lamseupung, kecamatan leung bata, kota Banda Aceh – NAD. 2. Zona 01.02 – Medan – Jl. Gaharu no. 1 EF (simpang jalan mahoni) kelurahan gaharu kecamatan medan timur, kota medan. 3. Zona 01.03 – Padang Sidempuan – Jl. Diponegoro no. 51 kelurahan wek II, kecamatan padang sidempuan utara, kota padang sidempuan – Sumatera Utara.	1. Zona 01.01 – Banda Aceh Rp45.266.658,00 2. Zona 01.02 – Medan Rp78.129.666,00 3. Zona 01.03 – Padang Sidempuan Rp43.458.383,00 4. Zona 01.03 – Rantau Prapat Rp227.983.113,00 5. Zona 02.01 – Payakumbuh Rp2.952.917,00 6. Zona 02.01 – Padang Rp38.287.100,00 7. Zona 02.02 – BU 8 Sumbagsel Rp71.744.976,00 8. Zona 02.03 – Jambi Rp59.013.056,00 9. Zona 02.03 – Jambi Rp222.940.857,00 10. Zona 02.03 – Ujung Batu Rp334.916.437,00 11. Zona 02.03 – Bengkulu Rp56.022.480,00	Perseroan	Rp19.354.410,70	Asuransi Sinarmas
		Tanggal 17 September 2015					



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
4.	Zona 01.03 – Rantau Prapat – Jl. Sisingamangaraja no. 77 B, Kelurahan bakaran batu, kecamatan rantau selatan kabupaten labuhan batu 21421.			12. Zona 03.01 – Khasanah BSD Rp5.646.082.950,00			
5.	Zona 02.01 – Payakumbuh –Jl. Sudirman No 199 keluarahan muaro kanning bukit payakumbu.			13. Zona 03.02 – BU 3 Rp56.609.599,00			
6.	Zona 02.01 – Padang – Jl. Andalas no. 35 B kelurahan anduring kecamatan Kuranji Padang – Sumatera Barat 25151.			14. Zona 03.02 – Soreang Rp956.250,00			
7.	Zona 02.02 – BU 8 Sumbagsel – Jl. Sudirman no. 3010 ABC RT.15 RW.06 kelurahan 20 ilir timur I (depan RSU. M. Husin), kota Palembang, Sumatera Selatan.			15. Zona 03.03 – Sumedang Rp152.022.310,00			
8.	Zona 02.03 – Batam – Jl. Laksamana Bintan komplek bintang mas blok D no. 2-3 sungai panas batam center.			16. Zona 03.03 – Cianjur Rp349.952.087,00			
9.	Zona 02-03 – Jambi – Jl. Jendral Sudirman no. 11 – 13 RT.24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jamibi Selatan.			17. Zona 03.03 – Kuningan Rp186.548.358,00			
10.	Zona 02.03 – Ujung Batu – Jl. Sudirman no. 71 (depan RS. Ibnu Sina) Kelurahan Ujung Batu Rokan Hulu, Riau.			18. Zona 04.01 – Semarang Rp212.675.858,00			
11.	Zona 02-03 – Bengkulu – Jl. Kapten P. Tendean no. 19 RT. 4 / 2 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran PATI – Kota Bengkulu.			19. Zona 04.02 – Bantul Rp3.602.472,00			
12.	Zona 03.01 – Khasanah BSD – Komplek Ruko BSD City Golden Boulevard Blok F3 dan F5, Serpong Tangerang (milik sendiri).			20. Zona 04.02 – BU Jogja Rp1.200.857.526,00			
				21. Zona 04.02 – Klaten Rp88.343.991,00			
				22. Zona 04.03 – Tegal Rp490.837.440,00			
				23. Zona 04.03 – Magelang Rp745.169.013,00			
				24. Zona 05,01 – Surabaya Timur Rp97.512.710,00			
				25. Zona 05.02 – Jember Rp76.634.963,00			
				26. Zona 05.02 – Khasanah BU Jawa Timur Rp2.638.268.944,00			
				27. Zona 06.01 – Balikpapan Rp200.082.929,00			
				28. Zona 06.02 – Samarinda Rp1.034.775.975,00			
				29. Zona 06.05 – Banjarmasin Rp84.044.869,00			
				30. Zona 06.A4 – Barabai Rp171.864.419,00			
				31. Zona 07.01 – Makassar + BU Rp78.284.788,00			
				32. Zona 07.02 – Palu Rp159.447.547,00			
				33. Zona 07.02 – Palopo Rp149.568.157,00			
				34. Zona 08.01 – Denpasar Rp186.809.774,00			
				35. Zona 08.01 – Singaraja Rp99.145.176,00			
				36. Zona 08.02 – Selong Rp7.764.014,00			
				37. Zona 08.02 – Mataram Rp 84.940.864,00			

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			13. Zona 03.02 – BU 3 – Jawa Barat – Kompleks Batununggal Indah IV no. 15 kelurahan Batununggal kecamatan Batunggal Kotamadya Bandung .				
			14. Zona 03.02 – Soreang – Jl. Raya Soerang – Banjaran RT. 01/09 Kp. Sukarame Desa Cingcin Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.				
			15. Zona 03.03 – Sumedang – Jl. Prabu Gajah Agung no. 118 RT. 01 RW 07 Desa/Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.				
			16. Zona 03.03 – Cianjur – Jl. IR. H. Juanda Ruko Panembong 88 no 9 RT. 2 RW. 2 Desa Limbangan Sari Cianjur Jawa Barat.				
			17. Zona 03.03 – Kuningan – Jl. Syeh Maulana Akbar no. 18 Lingkmanis RT. 001 RW. 001 Purwawinangun, Kuningan.				
			18. Zona 04.01 – Semarang – Ruko Metro Plaza Blok C 16, Jl. MT Haryono no 970 Peterongan, Semarang.				
			19. Zona 04.02 – Bantul – Jl. Wahid Hasyim no. 5, Kelurahan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.				
			20. Zona 04.02 – BU Jogja – Jl. Hayam Wuruk no. 21 A Kelurahan Tegal Panggung – Danurejan Kota Yogyakarta (milik sendiri).				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			21. Zona 04.03 – Klaten – Jl. Pemuda no. 123A, Klaten, Jawa Tengah 57411.				
			22. Zona 04.03 – Tegal – Jl. Raya Karanganyar no. 1 RT 01/01 Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.				
			23. Zona 04.03 – Magelang – Ruko Metro Square Jl. Mayjend Bambang Sugeng no. F 7 dan F 8.				
			24. Zona 05.01 – Surabaya Timur – Jl. Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16B No. 17 – 18 Surabaya.				
			25. Zona 05.02 – Jember – Jl. Hayam Wuruk no 93 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.				
			26. Zona 05.02 – Khasanah BU Jawa Timur – Ruko Gateway Blok F17 – F18 Desa Sawotratap Kecamatan Gedang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (milik sendiri).				
			27. Zona 06.01 – Balikpapan – Kompleks Taman Sari Bukit Mutiar Blok A 1/03 KM 4,5, Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur.				
			28. Zona 06.02 – Samarinda – Kompleks Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/12 Jl. S. Parman, Samarinda, Kalimantan Timur (milik sendiri).				

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			29. Zona 06.05 Banjarmasin – Jl. Gatot Soebroto RT. 34 no. 37 – 38 Kelurahan Kebun Bugra Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin – Kode Pos 70235.				
			30. Zona 06.A4 – Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.				
			31. Zona 07.01 – Makassar BU – Jl. A. P.Pettarani no 18 F, Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang, Makassar 90231, Sulawesi Selatan 2971.				
			32. Zona 07.02 – Palu – Jl. Emmy Saelan no. 53F Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.				
			33. Zona 07.02 – Palopo – Jl. DR. Ratulangi Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.				
			34. Zona 08.01 – Denpasar – Jl. Gatot Subroto Timur no. 56B Kelurahan Penatih Kerthalangu Denpasar.				
			35. Zona 08.01 – Singaraja – Jl. DR. Sutomo no. 6 Singaraja Bali.				
			36. Zona 08.02 – Selong – Gelang, RT 005 RW 03 Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur.				
			37. Zona 08.02 – Mataram – Jl. Pejanggih no. 27 B Cakranegara, Mataram, NTB.				
9.	<i>Earthquake Policy</i> / Polis Asuransi Gempa Bumi No. 34.071.2015.01243  Tanggal 21 Juli 2015	21 Juni 2015 – 21 Juni 2016	Kantor yang beralamat di MGK Office Tower B Lantai 2,3,7 & 11, Jalan Angkasa Kav.B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat	Rp1.823.754.805,00	Perseroan	Rp2.949.007,69	Asuransi Sinarmas

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
10.	<i>Fidelity Guarantee Insurance No.5 29-01-15-110022</i> Tanggal 7 September 2015	1 Agustus 2015 – 1 Agustus 2016	Kerugian atas hasil tindakan tidak jujur dan penipuan serta langsung diakibatkan oleh karyawan baik sendiri maupun bersama-sama atau dengan pihak lain yang menyebabkan tertanggung harus menanggung kerugian tersebut, baik finansial maupun perikatan lainnya.	14.000.000,00	Perseroan	Rp28.037.000,00	ACA Asuransi
11.	<i>Public Liability Insurance No. 29-10-15-130091</i> Tanggal 7 September 2015	1 Agustus 2015 – 1 Agustus 2016	Untuk mengganti kerugian Perseroan terhadap semua kerugian, dilihat dari segi hukum, Perseroan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pada pihak ketiga, yaitu sebagai berikut : 1. Kecelakaan bekerja untuk satu pegawai; 2. Kehilangan harta benda pada saat bekerja.	Rp1.400.000.000,00	Perseroan	Rp14.037.000,00	ACA Asuransi

Pada saat tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, manajemen Perseroan memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset tetap Perseroan. Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 10. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat No. 095/PKS-LS/WFM-ASM/IV/2014 tanggal 28 Februari 2014.	Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas ("Sinar Mas")	Objek Pertanggungan perjanjian ini adalah kendaraan Bermotor Roda Empat baru atau bekas pakai dengan ketentuan usia Kendaraan usia Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagai berikut : a. Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung dari tahun produksi/pembuatan pada saat pertanggungan dimulai untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat jenis Truck b. Usia maksimal 15 (lima belas) tahun yang dihitung dari tahun produksi/pembuatan pada saat pertanggungan dimulai untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat non truck	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak, dimana Pihak yang mengakhiri perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian Perjanjian ini memberikan hak kepada pihak lain nya untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian ini dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Kerjasama Jasa Penutupan Asuransi Kerugian No.001/ADD.PKS-LS/WOM-ASM/III/2014 tanggal 28 Februari 2014	Perseroan dengan Sinar Mas	Jenis pertanggungan yang akan ditutup adalah kondisi <i>Total Loss Only</i> (TLO) dengan luas jaminan sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor (PSKBI). Pertanggungan ini bisa diperluas dengan jaminan tambahan Huru-Hara (RSCC), Penggelapan atau Pencurian, Jaminan Kecelakaan diri ( <i>Personal Accident</i> ), Jaminan Bencana Alam, Suku Cadang dan Perlengkapan Tambahan, pertanggungan di bawah harga, jika diminta oleh Perseroan.	Perjanjian berakhir pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada tanggal berakhirnya pertanggungan yang tercantung dalam SPPA dan sertifikat asuransi;</li> <li>b. Pada tanggal pembatalan pertanggungan, baik pembatalan tersebut diminta atau pembatalan otomatis berdasarkan kondisi polis;</li> <li>c. Pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan kerugian total (<i>Total Loss</i>) terhadap Objek Pertanggungan tersebut dengan tuntutan ganti ruginya telah dibayar dan Sinar Mas kepada Perseroan/Tertanggung.</li> </ul>
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 016/LGL-HC/2013 tanggal 15 Mei 2013, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 002/LGL-HC/2015 tanggal 14 April Mei 2015	Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama	PT Multiusaha Sejahtera Bersama menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan Perseroan.	1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2016.
4.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 11 Juni 2013 dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/14 tanggal 30 September 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/14/Per.I tanggal 16 September 2015,	Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk ("Bank Panin")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Kredit :</b> Bank Panin menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap 3 ("PT 3") yang outstanding pinjaman saat ini adalah sebesar Rp144.444.444.416,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam belas Rupiah).</li> <li>• <b>Tujuan Kredit :</b> Fasilitas PT 3, untuk modal kerja pembiayaan konsumen.</li> <li>• <b>Bunga :</b> Atas Fasilitas PT 3, sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, yang berlaku tetap selama Jangka Waktu Pinjaman PT 3.</li> </ul>	Fasilitas PT 3, diberikan untuk jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 September 2016.
5.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 73 tanggal 28 Mei 2014, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan Bank Panin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Kredit :</b> Bank Panin memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</li> <li>• <b>Tujuan Kredit :</b> Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk modal kerja pembiayaan konsumen</li> <li>• <b>Bunga :</b> 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun; atau BI <i>Rate</i> ditambah 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) per tahun, dimana BI <i>Rate</i> adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku pada saat penarikan pinjaman</li> </ul>	28 Mei 2014 sampai dengan 28 Agustus 2017



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
6.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 75 tanggal 28 Mei 2014, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 003/IBD-MM/LEG/15 tanggal 16 September 2015	Perseroan dengan Bank Panin	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fasilitas Kredit</b> : Bank Panin memberikan Fasilitas Kredit bersifat <i>revolving</i> dan <i>uncommitted</i> kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)</li><li>• <b>Tujuan Fasilitas</b> : Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</li><li>• <b>Bunga</b> : Tingkat suku bunga JIBOR 1 (satu) bulan yang berlaku 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penarikan, Tingkat suku bunga LPS yang berlaku pada tanggal penarikan ditambah 2,50% (dua koma lima puluh persen per tahun dan Untuk pinjaman berjangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Suku Bunga Acuan ditambah 3% (tiga persen per tahun).</li></ul>	28 Mei 2015 sampai dengan 28 Mei 2016.
7.	Akta Akad Pembiayaan Syariah (Mudharabah) No. 24 tanggal 14 Oktober 2011, dibuat dihadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 tanggal 27 Juni 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Atas Pembiayaan Musyarakah No. 243/PRBH-BCAS/VII/14 tanggal 25 Juli 2014, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")	Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fasilitas Pembiayaan</b> : BCA Syariah menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan sejumlah limit Pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang bersifat <i>Revolving</i>.</li><li>• <b>Tujuan Fasilitas</b> : Tujuan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk pembiayaan modal kerja Pembiayaan Mudharabah untuk pembelian kendaraan motor baru dan bekas.</li><li>• <b>Bagi Hasil</b> : Perseroan wajib melaksanakan bagi hasil dengan BCA Syariah dan Nisbah yang akan ditentukan pada saat pencairan.</li></ul>	Berakhir pada tanggal 27 Juni 2016.
8.	Akta Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 26 Februari 2015, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta	Perseroan dengan Bank Panin	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fasilitas Kredit</b> : Bank Panin menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</li><li>• <b>Tujuan Fasilitas</b> : Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen.</li><li>• <b>Bunga</b> :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perseroan menyetujui bahwa untuk fasilitas kredit yang ditarik, Perseroan berkewajiban membayar bunga sebesar tingkat suku bunga yang tertinggi antara 12,25% (dua belas koma dua lima persen) per tahun atau BI Rate ditambah 4,50% (empat koma lima persen) per tahun, dimana BI Rate adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku pada saat penarikan pinjaman. Tingkat suku bunga berlaku tetap selama jangka waktu masing-masing pinjaman, dengan ketentuan :</li><li>b. bunga wajib dibayar secara efektif oleh Perseroan kepada Bank Panin pada tanggal pembayaran bunga;</li><li>c. bunga akan diperhitungkan berdasarkan faktor 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari.</li></ol></li></ul>	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
9.	<i>Money Market Line Facility Agreement/Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang No. 505/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013 dan dilegalisasi oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 dengan No. Legalisasi 553/L/2013, sebagaimana diubah dengan Amendment To Money Market Line Facility Agreement/Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (Money Market Lines) No. 670/FA/ANZ/AMN-I/IX/2014 tanggal 18 September 2014 sebagaimana diubah dengan Second Amendment To Working Capital Agreement/Perubahan Kedua Atas Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 700/FA/ANZ/AMN-II/IX/2014 tanggal 18 September 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Third Amendment to Working Capital Facility Agreement/ Perubahan ketiga atas Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 913/FA/ANZ/AMN-III/X/2015</i>	Perseroan dengan PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")	ANZ memberikan Fasilitas Kredit tanpa komitmen kepada Perseroan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)	<p>Tinjauan Fasilitas :</p> <p>Ketersediaan Fasilitas dan persyaratan dari Fasilitas ini dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh ANZ atas kebijaksanaan ANZ semata. ANZ memiliki hak, atas kebijaksanaan ANZ untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menarik dan/atau meminta pembayaran kembali Fasilitas (atau setiap bagiannya) pada setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan dan dengan memberikan alasan yang wajar;</li> <li>ii. Mengurangi, membatalkan, atau menangguhkan Fasilitas (atau setiap bagiannya) atau setiap batasan sehubungan dengan Fasilitas (atau setiap bagiannya) pada setiap saat tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan.</li> </ul>



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				<p>Fasilitas dapat ditinjau kembali setiap saat, dan akan ditinjau kembali dalam setiap hal pada tanggal 31 Agustus 2016.</p> <p>Menyimpang dari ketentuan lainnya dari Dokumen Fasilitas, ANZ berhak, berdasarkan kebijakan yang mutlak dan mandiri, pada setiap saat (dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Perseroan), untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menolak untuk memberikan setiap penggunaan atau pencairan berdasarkan Fasilitas untuk melanjutkan dan/atau;</li><li>Mengakhiri, membatalkan (secara keseluruhan atau sebagian), mengubah Fasilitas (termasuk namun tidak terbatas pada pengurangan atau penangguhan, secara keseluruhan atau sebagian, Fasilitas tersebut atau setiap batas yang terkait dengan Fasilitas) dan/atau ketentuan-ketentuan dari Dokumen-Dokumen Fasilitas, tanpa memberikan alasan apa pun untuk hal-hal tersebut;</li><li>Menyatakan semua atau setiap bagian dari Jumlah yang Terhutang jatuh tempo dan harus dibayarkan setiap saat dan meminta pembayaran kembalinya dengan segera, tanpa memberikan alasan apa pun untuk hal-hal tersebut;</li><li>Meminta pertanggungan tunai dengan segera yang terkait dengan setiap kewajiban kontijen.</li></ol>
10.	Akta Perjanjian Kredit dan Perseroan dengan Pengakuan Hutang No. 34 PT Bank Hana tanggal 9 September 2014, ("Bank Hana") dibuat dihadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari S.H., Mkn, Notaris di Jakarta		<ul style="list-style-type: none"><li><b>Fasilitas Kredit</b> : Bank Hana memberikan kepada Perseroan pinjaman untuk jumlah pokok seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) berupa pinjaman working capital installment III yang akan digunakan untuk modal kerja, yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap dengan pemberitahuan kepada Bank Hana minimal 2 (dua) hari kerja sebelumnya.</li><li><b>Tujuan Fasilitas</b> : Untuk modal kerja Perseroan</li><li><b>Bunga</b> : Bunga sebesar 12.50% (dua belas koma lima puluh persen) <i>per annual fixed</i> selama tiga tahun.</li></ul>	Perjanjian Kredit ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi.

## 11. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara hukum yang sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
1.	Perkara perdata No. 11/Pdt.G/2012/PN.Tuban di Pengadilan Negeri Tuban antara Yuliedi Isnawanto sebagai Penggugat melawan Perseroan cq Perseroan cabang Tuban sebagai Tergugat	Penggugat menggugat Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil paksa motor Shogun 125 yang dibeli dari Perseroan secara mencuil.  Perseroan menyampaikan gugatan rekonsensi bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi terhadap perjanjian No. 8402000351 tanggal 4 Oktober 2004	- Menyatakan perbuatan Perseroan mengambil paksa terhadap Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1241.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 - Ganti kerugian sebesar Rp100.000.000,00	Dalam Kompensi - menyatakan perbuatan Perseroan yang mengambil paksa obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum - Menghukum Perseroan membayar ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00  Dalam Rekonsensi - Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian No. 8402000351 tanggal 4 Oktober 2004 - menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat untuk membayar sisa kewajiban berupa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp11.061.900,00  Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.  Masih proses Mahkamah Agung
2.	Perkara hubungan indstrial No. 5/PHI/2014/PN.Plg di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang antara Guguan Irmanto Sirait sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK")	Hubungan terkait Hubungan - Menyatakan perbuatan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat batal demi hukum - M e m e r i n t a h k a n Tergugat untuk m e m p e k e r j a k a n Penggugat dengan membatalkan surat PHK - M e m e r i n t a h k a n Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya sebagai pekerja. - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 per hari sejak perkara dinyatakan in kracht sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat.	Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang memutuskan: - Menyatakan Penggugat tetap sebagai pekerja Tergugat. - Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014.  Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.  Masih proses Mahkamah Agung



No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
3.	Perkara Pajak No. 16.050946.2007 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Jan - Des 2007	Nilai yang disengketakan Rp27.317.671.875,00	Proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung
4.	Perkara Pajak No. 16.069737.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Jan 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.827.556.697,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
5.	Perkara Pajak No. 16.069738.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Maret 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.033.927.962,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
6.	Perkara Pajak No. 16.069739.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode April 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.264.527.604,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
7.	Perkara Pajak No. 16.069740.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Mei 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.390.589.804,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
8.	Perkara Pajak No. 16.069741.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Juni 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.597.172.418,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
9.	Perkara Pajak No. 16.069742.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Juli 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.649.446.825,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
10.	Perkara Pajak No. 16.069743.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Agustus 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.718.386.290,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
11.	Perkara Pajak No. 16.069744.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode September 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.736.519.478,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
12.	Perkara Pajak No. 16.069745.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Oktober 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.426.076.511,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
13.	Perkara Pajak No. 16.069746.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode November 2008	Nilai yang disengketakan Rp 1.805.095.505,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
14.	Perkara Pajak No. 16.069747.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Desember 2008	Nilai yang disengketakan Rp 1.475.696.680,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
15.	Perkara Pajak No. 16.069798.2008 antara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Periode Februari 2008	Nilai yang disengketakan Rp 2.269.768.765,-	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

Selain perkara-perkara tersebut di atas, Perseroan tidak sedang menghadapi somasi, teguran, maupun terlibat dalam suatu sengketa ataupun gugatan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bersifat material dan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan ataupun somasi, teguran maupun sengketa atau gugatan terhadap harta kekayaan atau kepemilikan saham-saham dalam Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa dari perkara-perkara yang dihadapi tersebut di atas apabila diputus dengan mengalahkan Perseroan, maka hal tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap IV ini.

## VII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Umum

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
  - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
  - ii. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
  - iii. Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dan Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
  - iv. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
  - v. Pembiayaan proyek;
  - vi. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
  - vii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk:
  - i. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
  - ii. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
  - iii. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
  - iv. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- c. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan dalam bentuk:
  - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
  - ii. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
  - iii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
  - i. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
    - a) Murabahah;
    - b) Salam; dan/atau
    - c) Istishna'.
  - ii. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
    - a) Mudharabah;
    - b) Musyarakah;
    - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
    - d) Musyarakah Mutanagishoh.
  - iii. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
    - a) Ijarah;
    - b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
    - c) Hawalah atau Hawalah bil Ujah;
    - d) Wakalah atau Wakalah bil Ujah;
    - e) Kafalah atau Kafalah bil Ujah;
    - f) Ju'alah; dan/atau
    - g) Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:


- a. Sewa operasi (*operationing lease*);
- b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sejak awal berdirinya, Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya dalam pembiayaan sepeda motor merek Honda. Dalam perkembangannya, mulai tahun 2001 Perseroan melihat adanya peluang usaha pembiayaan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Untuk meningkatkan portofolio Perseroan serta memenuhi permintaan pasar, maka sejak April 2004, Perseroan mulai memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk semua merek selain Honda. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah berkembang dan memiliki jaringan kantor sebanyak 181 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 99 kantor cabang termasuk 95 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 82 kantor perwakilan yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

## 2. Kegiatan Usaha


Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan hanya memberikan pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda, yang mempunyai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini, sampai dengan tanggal 30 September 2015, sepeda motor merek Honda telah menguasai pangsa pasar secara nasional sekitar 67,7%, di atas merek-merek sepeda motor lainnya, yang menjadikan sepeda motor merek Honda sebagai market leader untuk pasar sepeda motor di Indonesia. Per tanggal 30 September 2015, pembiayaan sepeda motor Perseroan didominasi oleh penjualan sepeda motor merek Honda dengan proporsi sebesar 64,8%.

**Pangsa Pasar Penjualan Sepeda Motor Nasional**  
Per 30 September 2015



Sumber: Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, September 2015

**Pembiayaan Sepeda Motor Perseroan**  
berdasarkan Merek  
Per 30 September 2015



Sumber: Perseroan

Setelah melihat adanya peluang usaha yang cukup baik pada pembiayaan sepeda motor bekas, sejak tahun 2001 portofolio Perseroan juga dialokasikan kepada pembiayaan sepeda motor bekas produksi Jepang. Pembiayaan sepeda motor bekas mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pembiayaan motor bekas dibandingkan dengan pembiayaan motor baru:

(dalam jutaan Rupiah)

	Sept 2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
Motor Baru	3.511.883	72,00	4.853.805	72,66	4.554.054	81,03	5.095.869	85,33	6.475.566	91,60	6.146.168	83,90
Motor Bekas	1.362.853	28,00	1.251.237	27,34	1.066.091	18,97	875.867	14,67	593.632	8,40	1.179.607	16,10
Jumlah Pembiayaan – Neto	4.874.736	100,00	6.105.042	100,00	5.620.145	100,00	5.971.736	100,00	7.069.198	100,00	7.325.775	100,00
Pertumbuhan Pembiayaan – Neto	8,36%		8,63%		-5,89%		-15,52%		-3,50%		73,99%	

Perseroan berfokus pada upaya efisiensi dan optimalisasi di sepanjang tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadi organisasi yang siap secara keseluruhan untuk tampil lebih baik lagi setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2012.

Kinerja Perseroan dari September 2014 sampai dengan September 2015 dalam hal keseluruhan pembiayaan yang disalurkan meningkat. Jumlah unit sepeda motor bekas yang dibiayai tumbuh sebesar 39,60% dan mewakili 38,10% dari seluruh unit sepeda motor yang dibiayai dari 119.786 unit menjadi 167.221 unit. Sedangkan jumlah unit sepeda motor baru yang dibiayai menurun sebesar 14,48% dibandingkan periode September 2014 dari 318.302 unit menjadi 272.200 unit.

Secara keseluruhan, jumlah unit sepeda motor yang dibiayai oleh Perseroan di September 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,36% dibandingkan September 2014 dengan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan di ceruk pasar baru di pasar sepeda motor bekas.

(dalam unit)

	Sept 2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
Motor Baru	272.200	-14,48	428.072	8,75	393.646	0,08%	393.344	-21,54%	501.315	3,29%	485.960	84,41%
Motor Bekas	167.221	39,60	166.856	17,10	142.495	31,53%	108.336	48,93%	72.744	-47,05%	136.307	7,93%
Total	439.421	8,36	594.928	10,96	536.141	6,87%	501.680	-12,61%	574.059	-7,71%	622.267	59,89%

Adapun posisi saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 tercermin pada tabel berikut ini:

(dalam Rp juta)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Piutang Pembiayaan Konsumen						
<i>Non Channeling</i>	5.827.335	6.115.873	5.079.036	4.639.852	5.344.325	5.285.536
<i>Channeling</i>	4.573.484	4.540.453	5.299.936	6.079.878	6.523.143	5.829.368
Total Piutang Pembiayaan Konsumen	10.400.819	10.656.326	10.378.972	10.719.730	11.867.468	11.114.904
Total Piutang Pembiayaan Konsumen-Neto	3.837.171	4.286.864	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620
Pertumbuhan Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	-10,49%	26,87%	20,50%	-14,01%	3,11%	51,36%

## Pembiayaan Sepeda Motor

Dengan masih rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli secara tunai, memberikan peluang pasar yang besar bagi penjualan sepeda motor dengan model pembiayaan melalui kredit. Melihat hal tersebut, Perseroan terus mengembangkan kegiatan pembiayaan sepeda motor untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan penjualan kredit. Pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang meningkat dengan pesat dapat terlihat pada pertumbuhan pembiayaan setiap tahunnya dengan portofolio pembiayaan kredit didominasi oleh pembiayaan sepeda motor baru sebesar 72% dari total pembiayaan sepeda motor sedangkan pembiayaan sepeda motor bekas saat ini telah mencapai 28% dari total kredit yang disalurkan sampai dengan tanggal 30 September 2015. Sampai dengan tanggal 30 September 2015, Perseroan telah membiayai 439.421 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp4.874.736 juta.

Perkembangan pembiayaan sepeda motor pada tanggal 30 September 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 tercermin pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai Pembiayaan (miliar Rp)	4.875	6.105	5.620	5.972	7.069	7.326
Jumlah Kontrak (Unit)	439.421	594.928	536.141	501.680	574.059	622.267

## Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dengan basis syariah telah dikembangkan Perseroan sejak tahun 2010. Bisnis model ini bertujuan untuk mengakomodasi permintaan pasar yang tidak bisa diserap melalui pembiayaan konvensional.

Bisnis model ini dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- *Universal;*
- *Certainty;*
- *No Mixing;*
- *Openness;*
- *Fairness;* dan
- *Transparency.*

Akad perjanjian yang dipergunakan oleh WOM Syariah adalah Akad *Murabahah* yaitu akad jual beli antara konsumen dengan Lembaga Keuangan Syariah, dimana Lembaga Keuangan Syariah akan membeli barang kebutuhan konsumen untuk kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara konsumen dengan Lembaga Keuangan Syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran konsumen bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Saat ini, hampir di seluruh jaringan Perseroan sudah dapat melayani pembiayaan syariah.

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Syariah	3	90	88.213	193.783	-	-
Konvensional	439.418	594.837	447.928	307.897	574.059	622.267
<b>Total</b>	<b>439.421</b>	<b>594.927</b>	<b>536.141</b>	<b>501.680</b>	<b>574.059</b>	<b>622.267</b>

Kedepan, pembiayaan motor syariah akan terus dikembangkan seiring dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap jenis pembiayaan ini.

### 3. Jaringan Kantor

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terkonsentrasi pada ritel atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan mengembangkan jaringan kantor dengan membuka kantor cabang. Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah kantor cabangnya dari tahun ke tahun setelah melalui survey yang cukup mendalam sebelum membuka dan menempatkan kantor cabangnya. Sampai saat ini, Perseroan telah memiliki 99 kantor cabang termasuk 95 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 82 kantor perwakilan. Sebagian besar kantor cabang dan kantor perwakilan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat khususnya pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang diperkirakan telah mencakup sebagian besar wilayah utama pemasaran sepeda motor.

Pertumbuhan jaringan kantor Perseroan tentu memberikan dampak positif pada peningkatan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan. Adapun perkembangan jaringan kantor Perseroan seiring dengan pertumbuhan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan dari tahun 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	19 November	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kantor Cabang	99	106	106	110	110	69
Kantor Perwakilan	82	81	91	95	82	141
<b>Jumlah Jaringan Usaha</b>	<b>181</b>	<b>187</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>192</b>	<b>210</b>

Pembagian jaringan kantor secara geografis yang dimiliki Perseroan sampai hingga tanggal 19 November 2015 adalah sebagai berikut:

No	Region	19 November 2015	31 Desember	
			2014	2013
1	Region 1 – Jakarta Tangerang Serang (Jatase)	14	15	16
2	Region 2 – Bogor Bekasi (Bobek)	10	10	10
3	Region 3 – Jawa Barat (Jabar)	18	18	19
4	Region 5 – Jawa Tengah (Jateng)	43	43	43
5	Region 6 – Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatim BNT)	33	35	37
6	Region 7 – Sumatra Bagian Utara (Sumbagut)	25	27	31
7	Region 8 – Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel)	22	25	26
8	Region 9 – Kalimantan Sulawesi (Kalsul)	16	14	15
<b>Total</b>		<b>181</b>	<b>187</b>	<b>197</b>

Selama periode 31 Desember 2010 hingga tanggal 19 November 2015, perkembangan kantor cabang dan kantor perwakilan Perseroan berdasarkan jaringan kantor secara geografis adalah sebagai berikut:

#### Perkembangan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

No	Region	19 November	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011	2010
1	Jakarta, Tangerang & Serang	14	15	16	17	22	21
2	Bogor & Bekasi	10	10	10	11	15	13
3	Jawa Barat	18	18	19	18	19	20
4	Jawa Tengah	43	43	43	44	46	45
5	Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara	33	35	37	38	44	42
6	Sumatra Bagian Utara	25	27	31	33	17	33
7	Sumatra Bagian Selatan	22	25	26	27	13	23
8	Kalimantan & Sulawesi	16	14	15	17	16	13
<b>Total</b>		<b>181</b>	<b>187</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>192</b>	<b>210</b>

Perseroan di dalam meningkatkan jumlah kantor cabangnya, selalu memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat setempat dan jumlah dealer yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan karakter-karakter khusus dari masyarakat setempat, seperti disiplin dan ketepatan waktu dari masyarakat setempat dalam pembayaran kredit dan seberapa besar minat dari masyarakat setempat untuk membeli sepeda motor secara kredit.

Perseroan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan efektifitas jaringan usahanya dengan telah dibentuknya Divisi Distribusi Jaringan. Salah satu tugas utama Divisi Distribusi Jaringan adalah melakukan pengkajian, analisa dan survei atas lokasi-lokasi jaringan usaha, baik jaringan usaha yang baru akan ditentukan maupun yang saat ini sudah beroperasi, dimana untuk selanjutnya dapat mengembangkan jaringan usaha Perseroan agar lebih luas dan produktif.

Sementara itu, pada setiap hari kerja, sudah menjadi suatu budaya bagi setiap cabang, kantor perwakilan maupun Titik Pelayanan di masing-masing bagian untuk selalu mengadakan pertemuan singkat setiap pagi yang dipimpin oleh atasan dari masing-masing bagian. Pertemuan ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan sehari-hari dan dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dan/atau dialami oleh masing-masing karyawan dari setiap bagian pada hari sebelumnya, serta berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah-masalah atau hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk selalu mempertahankan layanan terbaik Perseroan kepada konsumennya, serta memperlancar kegiatan operasional yang pada akhirnya akan terus meningkatkan efisiensi dan produktifitas Perseroan.

## VIII. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit) dan 30 September 2014 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 30 September 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini; serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	*2015	2014	2013	2012
Modal Dasar				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.148	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	160.190	110.413	110.413	110.413
Kerugian aktuarial – bersih setelah pajak	(11.278)	(15.845)	(15.539)	-
Saldo laba :				
Dicadangkan	10.000	9.000	8.000	7.000
Belum Dicadangkan	213.682	228.740	192.548	126.869
<b>Total Ekuitas</b>	<b>720.742</b>	<b>532.308</b>	<b>495.422</b>	<b>444.282</b>

\*Unaudited

Sebagai pelaksanaan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel dengan cara PUT I kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*) dan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, PUT I tersebut mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0016894 tanggal 17 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015.

## IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 08 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	Persentase
1 PT Bahana Securities	35.000.000.000	175.000.000.000	210.000.000.000	35%
2 PT Indo Premier Securities	53.000.000.000	176.000.000.000	229.000.000.000	38%
3 PT Maybank Kim Eng Securities	115.000.000.000	46.000.000.000	161.000.000.000	27%
<b>Jumlah</b>	<b>203.000.000.000</b>	<b>397.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>100%</b>

PT Bahana Securities dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Maybank Kim Eng Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhard.

## **X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan Hukum**    **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office**  
**Office 8, Lantai 15 Unit H**  
**Jl. Senopati Raya No. 8B**  
**Jakarta 12190**  
**Telp     : (021) 2933 2858**  
**Faks     : (021) 2933 2857**  
**Nomor STTD                 : 540/PM/STTD-KH/2004**  
**Tanggal STTD               : 24 Agustus 2004**  
**Surat Perintah Kerja       : 001/Legal-WOM/III/2014 tanggal 12 Februari 2014**  
**Pedoman Kerja             : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal**  
**Nama & Nomor Asosiasi   : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal**  
**("HKHPM") No. 200427**

**Tugas Pokok:**                   Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Wali Amanat**                   **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**Plaza Mandiri 22<sup>nd</sup> Floor**  
**Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38**  
**Jakarta 12190, Indonesia**  
**Telp     : (021) 5275370, 5245161**  
**Faks     : (021) 5268201**  
**Nomor STTD                 : 17/STTD-WA/PM/1999**  
**Tanggal STTD               : 27 Oktober 1999**  
**Surat Perintah Kerja       : TSM.IFI/CMS.6050 tanggal 20 November 2015**  
**Pedoman Kerja             : SOP Wali Amanat PT Bank Mandiri Tbk**

**Tugas Pokok:**                   Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Halaman ini sengaja dikosongkan



## **XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 8337/MMIK/XII/2015

Jakarta, 3 Desember 2015

**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK**

Mega Kemayoran Office Tower B, Lantai 2, 3, 5, 7, dan 11  
Jalan Angkasa Kav B-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610

Sebagai Penjamin Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015:

**PT BAHANA SECURITIES**

Graha Niaga, Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia

**PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES (Terafiliasi)**

Plaza Bapindo Citibank Tower, Lt. 17  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190, Indonesia

**PT INDO PREMIER SECURITIES**

Wisma GKBI 7/F Suite 718  
Jalan Jenderal Sudirman No. 28  
Jakarta 10210, Indonesia

**Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor pusat di Mega Kemayoran Office Tower B Lantai 2, 3, 5, 7, dan 11, Jalan Angkasa Kav B-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Penunjukan No. 001/Legal-WOM/III/2014 tertanggal 12 Februari 2014, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance**" dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Obligasi Seri A sebesar Rp397.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Juli 2015.
  - b. Obligasi Seri B sebesar Rp203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) setelah 1 (satu) tahun Tanggal Penjatahan Obligasi dilaksanakan (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014**").

- (ii) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:
- Obligasi Seri A sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2015.
  - Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2017.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) setelah 1 (satu) tahun Tanggal Penjatahan Obligasi dilaksanakan (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014**").

- (iii) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:
- Obligasi Seri A sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2016.
  - Obligasi Seri B sebesar Rp860.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2018.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) setelah 1 (satu) tahun Tanggal Penjatahan Obligasi dilaksanakan (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015**").

- (iv) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar Rupiah).
  - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp397.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah).

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) setelah 1 (satu) tahun Tanggal Penjatahan Obligasi dilaksanakan (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015**").

Seluruhnya mempunyai Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, sebagai Wali Amanat. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten. Perseroan dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 06 tanggal 3 Desember 2015 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT Indo Premier Securities, ketiganya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**"). PT Maybank Kim Eng Securities memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank"). Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 08 tanggal 3 Desember 2015 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah menunjuk PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014. Berdasarkan Surat Fitch No. Ref.: RC136/DIR/RAT/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, Fitch memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 yang dikeluarkan di bawah program obligasi berkelanjutan sebesar maksimum Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun masing-masing "AA (idn)" dan "F1+ (idn)".

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka Pembiayaan.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") sebagaimana dimaksud dalam Surat No. S-272/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 8208/MMIK/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014, Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 No. 8384/MMIK/XI/2014 tanggal 18 November 2014, Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No. 8067/MMIK/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, Tambahan II Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No. 8094/MMIK/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 8336/MMIK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 ("**Laporan Uji Tuntas**").

## KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No.: 8095/MMIK/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 (**"Pendapat Hukum PUB I WOMF Tahap III"**) sampai dengan tanggal ditatangannya Laporan Uji Tuntas dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (**"Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM"**).
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perseroan terbatas, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal.
  - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

## **ASUMSI-ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

## **PENDAPAT HUKUM**

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40 Tahun 2007**"), Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU No. 8 Tahun 1995**"), Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan ("**PMK No. 84/PMK.012/2006**").
2. Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23

Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248 (**"Akta Pendirian"**).

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ometraco Multi Artha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (**"Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"**), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 (**"Akta No. 54/2008"**).

3. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam:

- 3.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 (**"Akta No. 39/2013"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

- 3.2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 ("**Akta No. 39/2014**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.

- 3.3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0016894 tanggal 17 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 ("**Akta No. 26/2015**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) sehingga merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 3.4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 76 tanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0934387.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499367.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0928592 tanggal 30 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499367.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015 ("**Akta No. 76/2015**").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk merubah Pasal 3, Pasal 4 ayat (3) butir g, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.05/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- 3.5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 73 tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0945027.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573574.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015 ("**Akta No. 73/2015**").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014, Akta No. 26/2015, Akta No. 76/2015, dan Akta No. 73/2015. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.05/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Namun demikian, perubahan anggaran dasar Perseroan dalam beberapa akta belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014, Akta No. 26/2015, Akta No. 76/2015, dan Akta No. 73/2015 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumpukannya beberapa akta pernyataan keputusan rapat tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

4. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
    - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
    - ii. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
    - iii. Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dan Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
    - iv. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
    - v. Pembiayaan proyek;
    - vi. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
    - vii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk:
    - i. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
    - ii. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
    - iii. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
    - iv. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
  - c. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan dalam bentuk:
    - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
    - ii. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
    - iii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
  - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.
  - e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
    - i. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - a) Murabahah;
      - b) Salam; dan/atau
      - c) Istishna'.
    - ii. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - a) Mudharabah;
      - b) Musyarakah;
      - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
      - d) Musyarakah Mutanagishoh.
    - iii. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - a) Ijarah;

- b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
- c) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
- d) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
- e) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
- f) Ju'alah; dan/atau
- g) Qardh.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

- a. Sewa operasi (*operationing lease*);
- b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, UU No. 40 Tahun 2007 dan Angka 4 huruf c dan d Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 26/2015 yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) terbagi atas 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu) saham.

Modal Disetor : Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah).

Susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 26/2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55%
2. Masyarakat	1.094.834.751	109.483.475.100,00	31,45%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>3.481.481.480</b>	<b>348.148.148.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.518.518.520</b>	<b>151.851.852.000,00</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan atas struktur permodalan telah dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55
2. PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	61.500.000.000,00	17,67
3. Masyarakat	479.834.751	47.983.475.100,00	13,78
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>3.481.481.480</b>	<b>348.148.148.000,00</b>	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.518.518.520</b>	<b>151.851.852.000,00</b>	

Penyetoran saham dalam Perseroan dan kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 77 tanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0928761 tanggal 30 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499662.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015 dan susunan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 72 tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0976541 tanggal 2 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573444.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015, yaitu sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	I Nyoman Tjager
Wakil Presiden Komisaris	:	Robbyanto Budiman
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin

#### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar
Direktur Independen	:	Simon Tan Kian Bing
Direktur	:	C. Guntur Triyudianto
Direktur	:	Zacharia Susantadiredja

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam:

- (i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-174/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Simon Tan Kian Bing, yang menetapkan bahwa Simon Tan Kian Bing lulus dalam penilaian

kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- (ii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-383/BL/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Djaja Suryanto Sutandar, yang menetapkan bahwa Djaja Suryanto Sutandar lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iii) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-230/NB.1/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Zacharia Susantadiredja, yang menetapkan bahwa Zacharia Susantadiredja lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iv) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-676/BL/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama C. Guntur Triyudianto, yang menetapkan bahwa C. Guntur Triyudianto lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (v) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-275/BL/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Myrnie Zachraini Tamin, yang menetapkan bahwa Myrnie Zachraini Tamin lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (vi) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Robbyanto Budiman, yang menetapkan bahwa Robbyanto Budiman lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (vii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-180/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Garibaldi Thohir, yang menetapkan bahwa Garibaldi Thohir lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (viii) Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-298/NB.11/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Atas Nama Thilagavathy Nadason.
- (ix) Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-202/NB.11/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Atas Nama I Nyoman Tjager.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017 kecuali Thilagavathy Nadason yang masa pengurusannya dimulai sejak 23 April 2015 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017. dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

8. Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 50 tanggal 25 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Ketua : H. Abdul Jabar Majid  
Anggota : H. Muh Taufik Darmansyah  
Muhammad Nadratuzzaman Hosen

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut diatas telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: U-141/DSN-MUI/IV/2011 tanggal 17 April 2011 Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 1546/DIR/IV/2015 tanggal 29 April 2015 telah mengangkat Zacharia Susantadiredja sebagai Sekretaris Perusahaan.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan Bapepam No. IX.I.5**"), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/IV/BOC-WOM/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : I Nyoman Tjager  
Anggota : Arief Achmad Dhani  
Setiawan Kriswanto

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Sesuai ketentuan dalam Peraturan No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perubahan susunan Komite Audit kepada OJK sesuai dengan Surat No. 067/IV/CS/2014 tanggal 21 April 2014.

11. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan risiko oleh Dewan Komisaris maka berdasarkan Pembentukan Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Februari 2014, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Presiden Komisaris  
Wakil Ketua : Wakil Presiden Komisaris  
Anggota : Komisaris  
Komisaris Independen

12. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 009/IV/BOC-WOM/2014 tanggal 16 April 2014, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Ketua : Myrnie Zachraini Tamin  
Wakil Ketua : Robbyanto Budiman  
Anggota merangkap Sekretaris : Charles Sugiarta

Komite Remunerasi dan Nominasi berlaku terhitung sejak 16 April 2014 sampai dengan ditutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

13. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan IX.I.7**"), Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Satuan Pengawas Internal

pada tanggal 28 November 2013 dan menunjuk Muhamad Rubaman sebagai Kepala Unit Interanal Audit yang efektif sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 1518/DIR-WOM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penggantian Kepala Unit Internal Audit.

14. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Namun demikian, dalam hal penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan penerbitan obligasi dan penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin obligasi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki jaringan kerja sebanyak 1 (satu) kantor pusat, 99 (sembilan puluh sembilan) kantor cabang termasuk 95 (sembilan puluh lima) kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 82 (delapan puluh dua) kantor perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha di bidang perusahaan pembiayaan Perseroan telah memiliki ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha dan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-252/NB.223/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk serta telah melakukan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan.

Perijinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang usaha lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan seluruhnya masih berlaku.

Perseroan telah memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

16. Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:
  - 16.1 Perseroan memiliki 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan berlokasi di Yogyakarta, Sidoarjo, Jakarta Utara, Tangerang, dan Samarinda. Bidang tanah yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
  - 16.2 Perseroan memiliki 102 (seratus dua) kendaraan bermotor roda empat dan 63 (enam puluh tiga) kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
  - 16.3 Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa 3 (tiga) Sertifikat Merek, yaitu merk WOMFinance, Sobat, dan Motorku serta 7 (tujuh) Permohonan Merek, yaitu Merek KAWAN Kartu WOM Bermanfaat, MobilKu Menjawab Kebutuhan Anda, WOMFinance a member of bii group (logo sejajar dengan kata WOMFinance), WOMFinance a member of bii group (logo di atas kata

WOMFinance), MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda, MotorKu Solusi Kebutuhan Dana Anda, dan WOMUNITY. Merek milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggunggaan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

17. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan kepada PT Asuransi QBE Pool Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Jaya Proteksi Takaful, dan PT Wahana Tata, seluruhnya tidak terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan.
18. Sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan tertanggal 1 April 2015 yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 yang telah memperoleh pengesahan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai Keputusan No. KEP.849/PHIJSK-PKKAD/PP/VIII/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
19. Perseroan telah melaksanakan pembayaran gaji bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
20. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabang Perseroan.
22. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perindustrian dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 4A Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan telah menyampaikan Laporan Keuangan kepada OJK sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
23. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Dalam seluruh perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan, tidak terdapat pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk yaitu Surat Bank BCA No. 40220/GBK/2014 tanggal 7 Mei 2014 terkait perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh Perseroan sesuai Akta No. 39/2013 dan Akta No. 39/2014 sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk. Sesuai pernyataan dari Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 April 2014, Perseroan tidak pernah dinyatakan lalai terhadap kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, adanya fasilitas kredit baru dari pihak lain (pemegang obligasi), penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin obligasi yang diterbitkan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 April 2014 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 16 April 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 April 2014, seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Selain perjanjian kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Central Asia, Tbk dan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, tersebut, perjanjian kredit lainnya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan kreditur lainnya tidak terdapat pembatasan yang dapat membatasi atau merugikan hak-hak pemegang saham publik, seperti larangan pembagian dividen. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 3 Desember 2015, laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015, *Debt to Equity Ratio* Perseroan adalah 4,62 kali dan *Gearing Ratio Perseroan* adalah 4,62 kali sehingga tidak melebihi yang disyaratkan dalam perjanjian kredit. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur Perseroan. Perseroan telah melakukan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance kepada seluruh kreditur yaitu:

- a. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 925/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
  - b. PT Bank Central Asia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 927/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
  - c. PT Bank ANZ Indonesia sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 1110/DIR/ 2014 tanggal 26 Maret 2014;
  - d. PT Bank Hana sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3665/DIR/2014 tanggal 7 November 2014;
  - e. PT Bank Pan Indonesia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3667/DIR/2014 tanggal 7 November 2014;
  - f. PT Bank UOB Indonesia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 3668/DIR/2014 tanggal 7 November 2014;
  - g. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 0759/DIR/2015 tanggal 9 Maret 2015.
24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah:
- 24.1 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Seri B sebesar Rp203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017;
  - 24.2 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Seri A sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2015;
  - 24.3 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Seri B sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2017;

- 24.4 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2016; dan
- 24.5 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Obligasi Seri B sebesar Rp860.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2018.

Obligasi yang diterbitkan Perseroan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang. Nilai penjaminan yang diberikan oleh Perseroan merupakan nilai yang material bagi Perseroan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") mengingat nilai tersebut lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat transaksi material tersebut merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan. Lebih lanjut, walaupun penjaminan tersebut bersifat material, dalam hal seluruh piutang usaha yang dijaminan tersebut dieksekusi, hal tersebut tidak memberikan dampak yang material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015. Mengingat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari obligasi yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014, Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014, dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari ataupun pemberitahuan kepada Wali Amanat obligasi WOM Finance yang masih terhutang.

25. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.
26. Dalam rangka penawaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 26.1 Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 No. 35 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 No. 61 tanggal 29 April 2014, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014 No. 35 tanggal 9 Juni 2014, Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2015 No. 132 tanggal 23 Juni 2014, dan Akta Addendum IV Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2015 No. 29 tanggal 16 Maret 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
- 26.2 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 06 tanggal 3 Desember 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

- 26.3 Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 07 tanggal 3 Desember 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
- 26.4 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 08 tanggal 3 Desember 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- 26.5 Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 09 tanggal 3 Desember 2015, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 26.6 Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP0046/PO/KSEI/1215 tanggal 3 Desember 2015 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 26.7 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PG1/03-2014 tanggal 26 Maret 2014 dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Penawaran umum Obligasi serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, (ii) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan (iii) seluruhnya masih berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang memenuhi syarat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/POJK.04/2014**”) dan Obligasi yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/POJK.04/2014.

27. Sesuai dengan penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri.

Perseroan saat ini terlibat dalam (i) 1 (satu) perkara perdata Pengadilan Negeri Tuban mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, (ii) 1 (satu) perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang, sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan Perseroan oleh Perseroan, serta (iii) 13 (tiga belas) perkara pajak sehubungan dengan PPN kurang dibayar yang saat ini perkara sedang dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak/instansi pemerintah yang berwenang atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

28. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan.

Penggunaan dana oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta bukan merupakan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada Waliamanat dan melaporkan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.


29. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Tambahan Informasi terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum PUB I WOMF Tahap III sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum PUB I WOMF Tahap III sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

**MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO**



**Helen Joni Marsinih, S.H.**

STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI**

### **1. Umum**

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance", yang terdiri dari beberapa tahap dan akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015", dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwalianamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapny dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

## 2. Syarat-syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat- syarat sebagai berikut:

### **Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi**

#### **OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE**

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

#### **Pembayaran Bunga**

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	22 Maret 2016
2	22 juni 2016
3	22 September 2016
4	2 Januari 2017

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	22 Maret 2016	7	22 September 2017
2	22 Juni 2016	8	22 Desember 2017
3	22 September 2016	9	22 Maret 2018
4	22 Desember 2016	10	22 Juni 2018
5	22 Maret 2017	11	22 September 2018
6	22 Juni 2017	12	22 Desember 2018

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan umlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

### Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

### Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan).

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan kepada Wali Amanat Akta Jaminan Fidusia atas Piutang dimaksud dalam waktu :

- selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai total jaminan;
- selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari nilai total jaminan;
- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari nilai total jaminan;

Perseroan wajib menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus) dan menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

- Sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A+, atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A-.
- Apabila ternyata nilai jaminan tersebut kurang dari 60% (enam puluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau kurang dari 100% (seratus persen), persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi, dari masing-masing jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, maka sekarang untuk kemudian pada waktunya apabila terjadi keadaan tersebut Perseroan berkewajiban untuk memenuhinya dengan menyetero uang tunai (termasuk dalam bentuk deposito), dengan memperhatikan ketentuan pasal 6.2.xviii Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan jaminan, melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan atas objek jaminan dan melakukan segala-hal yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran jaminan atas objek jaminan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat berhak melakukan pendaftaran perubahan jaminan fidusia kepada instansi berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor fidusia, berdasarkan daftar piutang terbaru yang disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat. Dalam hal ini Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran perubahan jaminan tersebut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Perseroan.

Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

- a. Benar merupakan Piutang Perseroan;
- b. tidak terikat sebagai jaminan hutang dengan pihak lain;
- c. tidak dalam sengketa;
- d. tidak akan dipindahtangankan, dialihkan, dan/atau dibebankan, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut.

Untuk mengadministrasi dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berkewajiban:

- a. mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
- b. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang.;
- c. setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak-hak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.

Seluruh biaya penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan sebagaimana tersebut pada pasal ini, menjadi beban dan harus dibayar oleh Perseroan.

### **Hak Senioritas Atas Utang**

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi**

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### **Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

### **Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

### **Kelalaian Perseroan**

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

### **Wali Amanat**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 06 tanggal 3 Desember 2015 dan perubahannya yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Plaza Mandiri 22nd Floor  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (021) 5275370, 5245161  
Faks : (021) 5268201  
Website: www.bankmandiri.co.id

**Prosedur Pemesanan**

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XV Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

**Pemeringkatan**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC136/DIR/RAT/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

**AA<sub>(idn)</sub> (Double A)**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

**Rating Rationale**

Fitch memberikan rating AA<sub>(idn)</sub> (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

**Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### **3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Emiten berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
  - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan
  - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan serta sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan yang menerima hasil penggabungan atau perusahaan hasil peleburan.
- b. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- c. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang.
- d. Memberi Pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
  - 1) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  - 2) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;
  - 3) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
- e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
- f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
- h. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.

2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk :

- i. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan *foto copy* bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

- ii. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- iii. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah di audit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.2 (xi) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10 : 1 (sepuluh berbanding satu).
- iv. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi dimaksud disebut nilai total jaminan), dengan memperhatikan ketentuan Akta Jaminan Fidusia yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam waktu :
- selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai total jaminan;
  - selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari nilai total jaminan;
  - selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari nilai total jaminan;
- vi. - menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus): dan
- menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (xviii) di bawah ini, dalam hal masing-masing hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch tersebut di atas menjadi turun, maka Perseroan berkewajiban untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil rating tersebut diterbitkan secara resmi oleh Fitch.

- vii. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- viii. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- ix. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar, mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
- x. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung- gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
- xi. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - 1. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan- laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
  - 2. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
  - 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
  - 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
  - 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 2 (dua) setelah tanggal laporan keuangan triwulan Perseroan.
- xii. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- xiii. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- xiv. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
  - 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
  - 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, pembagian deviden, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 3. Perkara pidana, perdata administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
  - 4. Segera setelah terjadinya salah satu peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat dikonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- xv. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

xvi. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :

1. Pemeringkatan Tahunan
  - i) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
  - ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
    - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
  - i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - a) peringkat baru; dan
    - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
  - ii) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
  - i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor. 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku;
    - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor. 36/POJK.04/2014
4. Pemeringkatan Ulang
  - i) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xiv) angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.  
atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11.

- xvii. Menyerahkan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen berikut ini :
1. Laporan bulanan berupa pernyataan Perseroan mengenai besarnya jaminan Piutang yang ada pada saat itu yang diberikan Perseroan, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya.
  2. Laporan 3 (tiga) bulanan yang dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Wali Amanat yang berisi Piutang Perseroan kepada pihak ketiga yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan.  
Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
    - a. nama debitur dari Perseroan;
    - b. nomor kontrak dengan debitur;
    - c. jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
    - d. jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
    - e. kolektibilitas piutang.Penyampaian laporan tersebut diatas ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.
- xviii. Mentransfer/menyetorkan sejumlah uang ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat ("Rekening Penampungan"), bilamana:
- berdasarkan laporan bulanan sebagaimana tersebut dalam ayat 6.2 (xvii) huruf a pasal ini, jumlah tagihan piutang Perseroan yang dijaminakan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau
  - dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A+ (A plus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminakan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau
  - dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A- (A minus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminakan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang.
- Semua hal tersebut di atas wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah uang yang disetorkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kekurangan nilai jaminan dimaksud, sehingga setelah penyetoran dilakukan, maka nilai jaminan Perseroan yang dijaminakan ditambah dengan jumlah setoran sebagaimana dimaksud di atas berjumlah sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi;
  - b. Penyetoran tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat tentang kekurangan nilai jaminan dimaksud;
  - c. Seluruh jumlah uang yang disetorkan ke dalam Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan Wali Amanat sepenuhnya, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberikuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Jumlah Terhutang dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ini;
  - d. Bilamana suatu saat, nilai tagihan piutang Perseroan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) atau 80% (delapan puluh persen) atau 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi maka berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Perseroan mengenai hal tersebut dan sepanjang Perseroan tidak melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat akan mengembalikan (*mentransfer*) ke dalam rekening milik Perseroan sebesar jumlah uang yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan.

- xix. Perseroan berkewajiban mengganti Piutang baru apabila Piutang yang dijaminakan sudah lunas atau jatuh tempo dan/atau Piutang Non Performing.
- xx. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diangkatnya wali amanat baru.

#### **4. Pembelian Kembali Obligasi**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar harian.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 8 Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 9 Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
  - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
  - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
  - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
  - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

## 5. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Ayat 2 huruf a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Ayat 2 huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - c. Ayat 2 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat ini.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Wali Amanat melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi atas keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat ini.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Departemen Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa Pinjaman dalam jumlah utang melebihi 50 % (lima puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat Jumlah Terhutang Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 6. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan :

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi.
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; dan
  - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b dan d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:.
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.

- d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;
    - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor : KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamentan, korum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamentan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - b. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - d. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku

## **7. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

## 8. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat Obligasi dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan  
**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11  
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*)  
Faks: (021) 6570 1524  
Website: [www.wom.co.id](http://www.wom.co.id)  
E-mail: [corporate\\_secretary@wom.co.id](mailto:corporate_secretary@wom.co.id)

Wali Amanat Obligasi  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Plaza Mandiri Lantai 22  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (021) 5275370, 5245161  
Faks : (021) 5268201  
Website: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

## 9. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

## XIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC136/DIR/RAT/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

**AA<sub>(idn)</sub> (Double A)**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

### 2. Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA<sub>(idn)</sub> (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

### 3. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance.

- AAA<sub>(idn)</sub>** : Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
- AA<sub>(idn)</sub>** : Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak bisa di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
- A<sub>(idn)</sub>** : Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BBB<sub>(idn)</sub>** : Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

- BB**<sub>(idn)</sub> : Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- B**<sub>(idn)</sub> : Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC**<sub>(idn)</sub> : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan dan surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- CC**<sub>(idn)</sub>  
**C**<sub>(idn)</sub> : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
- DDD**<sub>(idn)</sub>  
**DD**<sub>(idn)</sub>  
**D**<sub>(idn)</sub>

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia.

**SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11. PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI BELUM LUNAS.**

## **XVII. ANGGARAN DASAR**

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52487.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0016894 tanggal 17 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 76 tanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan perubahan anggaran Perseroan dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0934387.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499367.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0928592 tanggal 30 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499367.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 April 2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 73 tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0945027.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573574.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 November 2015.

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.” (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

## JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

### Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal 23-12-1982 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

## MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
    - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
    - ii. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
    - iii. Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
    - iv. pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
    - v. Pembiayaan Proyek;
    - vi. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
    - vii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk :
    - i. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*);
    - ii. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjualan Piutang (*Factoring with Recourse*);
    - iii. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
    - iv. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
    - v. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.
  - c. Pembiayaan Multiguna; yang dilakukan dalam bentuk :
    - i. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
    - ii. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
    - iii. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
  - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
  - e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
    - i. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad :
      - a) Murabahah;
      - b) Salam; dan/atau
      - c) Istishna.
    - ii. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - a) Mudharabah;
      - b) Musyarakah;
      - c) Mudharabah Musytarakah; dan/atau
      - d) Musyarakah Mutanagishoh.
    - iii. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - a) Ijarah;
      - b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
      - c) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
      - d) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
      - e) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
      - f) Ju'alah; dan/atau
      - g) Qardh.
3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut :
  - a. Sewa operasi (*operationg lease*);
  - b. Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan/atau
  - c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **MODAL**

### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan sejumlah 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3.
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi dan Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang tidak bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - g. Tanpa mengurangi ketentuan lain yang tertuang dalam anggaran dasar ini. Perseroan dapat mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD), baik dalam rangka memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

4. Pelaksanaan pengeluaran saham, yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam hal modal ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham tersebut tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **SAHAM** **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **SURAT SAHAM** **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham;
  - f. Nomor surat urut saham yang bersangkutan; dan
  - g. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris, apabila Presiden Direktur atau Presiden Komisaris berhalangan oleh karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris (tanpa membatasi bahwa tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung) pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

#### **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
  - a. Surat saham tersebut rusak;
  - b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
  - a. Surat saham tersebut hilang;
  - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 8**

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan sendiri atau Biro Administrasi Efek atau badan lain yang ditunjuk oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
  - a. Nama dan alamat setiap pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan dan (jika ada) klasifikasi surat dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. Setiap perubahan kepemilikan saham; dan
  - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta istri/suami dan anak-anaknya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain, tanggal saham itu diperoleh serta setiap perubahan kepemilikan saham tersebut.
4. Setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham wajib diberitahukan kepada Direksi atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi) secara tertulis untuk diatur dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat kepada Pemegang Saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirimkan ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
6. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
7. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan. Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. Orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah Pemegang saham-pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar Perseroan.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan, karenanya dalam hal pemilikan bersama atas 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat dan diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan. Selama penunjukan tersebut belum terlaksana, maka hak-hak atas saham tersebut ditunda sampai ada penunjukan dan Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek di mana saham-saham tersebut dicatatkan dan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.
11. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal:
  - a. Nama dan alamat setiap pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan dan (jika ada) klasifikasi surat dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. Setiap perubahan kepemilikan saham; dan
  - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.
12. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan di catatkan.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 9**

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan;
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
17. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cession, yang menyangkut saham-saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan kebijaksanaan sendiri dan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Penyampaian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, asalkan penutupan Daftar Pemegang Saham tersebut dilakukan 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu tercatat.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari Pasal 10 ini.

### **DIREKSI** **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Seorang Presiden Direktur;
  - b. Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan);
  - c. Seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali.
5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara demikian diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan Direksi yang ada diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
8. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu setidaknya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Masa jabatan anggota Direksi berakhir anggota Direksi tersebut :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
  - b. Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 8 pasal ini, atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Meninggal dunia; atau
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
  - f. Masa jabatannya berakhir (dan tidak diangkat kembali)
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi syarat minimal jumlah anggota Direksi.
12. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, amak Wakil Presiden Direktur dengan sebutan pejabat sementara Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama dengan Presiden Direktur utk hal-hal yang bersifat intern Perseroan. Apabila jabatan Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur lowongan dan selanjutnya penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menajlankan kewajiban Presiden Direktur denagn sebutan pejabat sementara Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Direktur untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan.
13. Usulan pengangkatan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, khususnya untuk:
  - a. perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan (yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris) dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan pasal 12 ayat 6;
  - b. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
  - c. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
  - d. memperoleh atau melepaskan penyertaan pada perusahaan lain;
  - e. menerima pinjaman uang dari siapapun;
  - f. memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
  - g. membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (*management agreement*) dan atau perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*) dan atau perjanjian lisensi (*licensing agreement*).

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan pengambilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 8 di bawah ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 7 Pasal ini.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

### **RAPAT DIREKSI** **Pasal 13**

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
3. Anggota Direksi Perseroan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.



1. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile atau dengan menggunakan sarana elektronik sekurangngnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggul Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk itu.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 dan ayat 19, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **DEWAN KOMISARIS** **Pasal 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Seorang Presiden Komisaris;
  - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
  - c. Seorang Komisaris atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undang di bidang Pasar modal.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Dewan Komisaris tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya kecuali, bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali.
4. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
8. Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 7 dari pasal ini; atau
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. meninggal dunia; atau
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
  - f. masa jabatannya berakhir (dan tidak diangkat kembali).
10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara demikian diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dengan sebutan pejabat sementara Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Presiden Komisaris untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan. Apabila jabatan Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris lowong dan selanjutnya penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dengan sebutan pejabat sementara Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Komisaris untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Direksi atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan seterusnya atau pemberhentian sementara tersebut harus dicabut. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut harus memuat alasan-alasan pemberhentian sementara tersebut dan harus disampaikan pula kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk hadir dalam rapat untuk membela dirinya.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat..
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menjadi batal.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 6. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS** **Pasal 16**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diadakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Anggota dewan komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal ini terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
8. Pemanggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnyanya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
10. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
12. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
  - a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
17. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang diletakkan pada Berita Acara Rapat.
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

### **Pasal 16 A**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di kantor pusat perseroan,
2. Dewan Pengawas Syariah Perseroan terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Dewan Pengawas Syariah lebih dari satu orang, diatur sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua DPS;
  - b. Seorang Anggota DPS atau lebih;
3. Dalam Pengawasan Syariah mempunyai tugas dan wewenang utama :
  - a. Sebagai perwakilan Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
  - b. Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah;
  - c. Berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah, dan
  - d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional

4. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawasan Syariah wajib;
  - a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
  - b. Melaporkan kegiatan usaha serta pengembanaan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Dewan Pengawasan Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawasan Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia.
6. Dewan Pengawasan Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan, jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

### **TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN**

#### **Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 31 Desember pada tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
5. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan Kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
  - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal untuk keperluan pemeriksaan tahun buku berjalan;
  - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
  4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **Pasal 20**

1. Direksi Perseroan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi wajib melakukan pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau atas permintaan Dewan Komisaris.
3. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi dengan surat tercatat, dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan, alasannya seratahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan permintaan dari pemegang saham harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Direksi wajib melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka
  - a. Pemegang saham sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini, permintaan untuk menyelenggarakan rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Pasar modal.
  - b. Dewan komisaris sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini, Dewan Komisaris dapat mengadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sendiri.
6. Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 4 dan ayat 5 butir b Pasal ini, maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini;
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengumumkan paling sedikit melalui :
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
  - b. Situs web Bursa Efek Indonesia.
  - c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir a Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal.
9. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.

#### **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** **Pasal 21**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan Perseroan atau di ibu kota provinsi tempat kegiatan usaha Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan tercatat, dengan ketentuan bahwa tempat tersebut terletak dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan, Direksi harus melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham paling sedikit melalui 1 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemberitahuan pelaksanaan RAPAT Umum Pemegang Saham paling sedikit memuat:
  - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
  - c. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi pada Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya, maka informasi dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
4. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat Pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga Peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
6.
  - a. Setiap panggilan rapat harus mencantumkan tempat, hari, tanggal, waktu, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dan mata acara rapat beserta penjelasannya termasuk pemberitahuan bahwa badan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham adalah mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan, paling sedikit sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau pada saham, sepanjang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
  - c. mengenai atau berkaitan dengan masalah panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan pada tahun buku yang baru berlalu bersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan, efektif sejak tanggal panggilan rapat tersebut dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Jika kuorum Rapat tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
8. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.
  - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan iktikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan menyertakan alasan dan bahan terkait dengan usul yang diajukan.
9. Jika terdapat perubahan informasi dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan – peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat.

## **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Mereka yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pada bursa efek dimana saham-saham Perseroan jika terdapat ralat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
6. Berita Acara Rapat tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada hari libur, Berita Acara Rapat tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
7. Ringkasan risalah Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat, dan mata acara Rapat;
  - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat;
  - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
  - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - g. Keputusan Rapat; dan
  - h. Pelaksanaan pembayaran deviden tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat terkait dengan pembagian deviden tunai.

8. Ringkasan risalah Berita Acara Rapat wajib diumumkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat, paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
  - b. Situs web Bursa Efek;
  - c. Situs web Perusahaan Terbuka; dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

## **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 23**

1.
  - a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat kedua.
  - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir b dan pemanggilan yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut.
  - d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - e. Dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan.

9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
  - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
  - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## **PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 24**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Dalam hal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara Rapat yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

9. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

## **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham ke dua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tetap berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** **Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.



3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

**PERATURAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab IX Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. Masa Penawaran Obligasi**

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal **16 Desember 2015** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **17 Desember 2015** pukul 16.00 WIB.

### **5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

### **6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

### **7. Penjatahan Obligasi**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 18 Desember 2015 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Securities, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal **21 Desember 2015** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

<p><b>PT Bahana Securities</b> Nama Bank : <b>PT Bank CIMB Niaga Tbk</b> Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: <b>0640111426004</b> Atas nama: <b>PT Bahana Securities</b></p>	<p><b>PT Indo Premier Securities</b> Nama Bank : <b>PT Bank Permata Tbk</b> Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: <b>0701254783</b> Atas nama: <b>PT Indo Premier Securities</b></p>	<p><b>PT Maybank Kim Eng Securities</b> Nama Bank : <b>PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)</b> Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: <b>2170417377</b> Atas nama: <b>PT Maybank Kim Eng Securities</b></p>
--	--	--

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal **22 Desember 2015**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Emiten tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Emiten wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0046/PO/KSEI/1215 tanggal 3 Desember 2015, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI;

## 11. Masa Berlakunya, Penundaan Penawaran Umum, dan Pengakhiran Perjanjian

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Masa Penawaran apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b) bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.1 huruf (a), yakni karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.2 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yakni apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cata memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi karena Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaitan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Perseroan tidak berkewajiban membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **XVI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 06 tanggal 3 Desember 2015 dan perubahannya, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam (sekarang OJK) dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelahaan uji tuntas dengan surat tertanggal 2 Desember 2015.

### **1. Riwayat Singkat**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01. Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait penyesuaian dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam SH, Notaris di Jakarta, No. 14 tanggal 14 April 2015, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015.

### **2. Ekuitas**

Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan permodalan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500 per lembar saham		
	Jumlah lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Kepemilikan Saham(%)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100.00
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000.000</b>	<b>100.00</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60.00
Publik (masing-masing di bawah 5%)			
- Saham Biasa Seri B	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40.00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>23.333.333.333</b>	<b>11.666.666.666.500</b>	<b>100.00</b>
Total Saham Dalam Portepel	8.666.666.667	4.333.333.333.500	

### 3. Pengurus Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terakhir sesuai dengan Akta No. 46 tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

#### Komisaris

Komisaris Utama	: -
Wakil Komisaris Utama	: Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	: Aviliani
Komisaris Independen	: Abdul Aziz
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris	: Askolani
Komisaris	: Suwhono

#### Direksi

Direktur Utama	: Budi Gunadi Sadikin
Wakil Direktur Utama	: Sulaiman Arif Arianto
Direktur	: Royke Tumilaar
Direktur	: Hery Gunardi
Direktur	: Sentot Achmad Sentausa
Direktur	: Ogi Prastomiyono
Direktur	: Pahala Nugraha Mansury
Direktur	: Kartini Sally
Direktur	: Kartika Wirjoatmodjo
Direktur	: Ahmad Sidik Badruddin
Direktur	: Tardi

#### 4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
  - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama tahun 2015, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai :

- a. Wali Amanat (*Trustee*) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”) | • PT Indofarma (Persero) Tbk             |
| • Perum Perumnas   | • PT Belitang Panen Raya                 |
| • PT Bank Bukopin Tbk  | • PT Voksel Electric Tbk                 |
| • PT BII Finance Center                                      | • PT Indoturbine                         |
| • PT Bundamedik  | • PT Jembatan Nusantara                  |
| • PT Inti (Persero)  | • PT Pismatex Textile Industri           |
| • PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk                      | • PT LEN Industri (Persero)              |
| • PT Permodalan Nasional Madani (Persero)                    | • PT HK Realtindo                        |
| • PT Radana Bhaskara Finance                                 | • PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah |
| • PT Sarana Multi Infrastruktur                              |  |
| • PT Varia Usaha Beton                                       |  |
| • PT Wika Realty   |  |
| • PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk                         |  |
| • PT Sarana Multigriya Finansial                             |  |
| • PT Graha Sarana Duta                                       |  |

b. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN :

- PT Bundamedik
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PT Belitang Panen Raya
- PT HK Realtindo
- PT LEN Industri (Persero)
- PT Indoturbine
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PT Inti (Persero)
- PT Wika Realty
- PT Voksel Electric Tbk
- PT Radana Bhaskara Finance
- PT Jembatan Nusantara
- PT Semen Indonesia

c. Jasa *Receiving Bank* dalam *Initial Public Offering*:

- PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
- PT Mega Manunggal Property Tbk
- PT Merdeka Copper & Gold Tbk
- PT PP Properti Tbk
- PT Binakarya Propertindo Tbk Tbk

d. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)

e. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (*Jasa Custodian*)

## 6. Tugas dan Kewajiban Wali Amanat

Sesuai Peraturan Bapepam No. VI. C. 4 tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah :

1. Sebelum penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, yang paling sedikit meliputi :
  - a. Penelaahan terhadap Emiten, meliputi:
    - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;
    - Jumlah dan jenis Obligasi yang diterbitkan;
    - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Obligasi;
    - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
    - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Emiten;
    - Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan);
    - Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan;
    - Hal-hal material lainnya, yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Obligasi.
  - b. Penelaahan terhadap rancangan Perjanjian Perwaliamanatan, meliputi:
    - Penelaahan kesesuaian Perjanjian Perwaliamanatan dengan pedoman Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
    - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi.
2. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas materai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana yang dimaksud oleh butir pertama di atas.

3. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
  - a. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah Daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
  - b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. Melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
  - d. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada Pemegang Obligasi;
  - e. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi;
  - f. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemerinkkatan Obligasi;
  - g. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jumlah jaminan (jika ada);
  - h. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang Obligasi atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
5. Wali Amanat wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **7. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat**

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. VI.C.4 tentang Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
2. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut :
  - a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
  - b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
  - c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
  - g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VI.C.3; atau
  - i. Atas permintaan Pemegang Obligasi.
3. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
  - h. Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
  - i. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
  - j. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan 30 September 2015 (tidak diaudit) dan tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2015	31 Desember	
		2014	2013
<b>ASET</b>			
Kas	19.062.408	20.704.563	19.051.934
Giro pada Bank Indonesia	54.400.550	50.598.840	43.904.419
Giro pada Bank Lain - Bersih	17.010.856	8.989.467	14.036.484
Penempatan pada BI dan Bank Lain - Bersih	57.119.863	61.117.605	45.113.834
Efek-efek - bersih	45.615.235	40.465.158	26.802.548
Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi	101.078.739	86.153.906	82.227.428
Tagihan Lainnya - Bersih	12.147.256	11.651.696	7.523.929
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih	1.849.002	19.744.804	3.737.613
Tagihan Derivatif	100.951	71.044	170.878
Kredit yang diberikan - Bersih	531.468.054	505.394.870	450.634.798
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	7.045.998	5.893.135	4.511.545
Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan -	666.019	766.524	612.154
Tagihan Akseptasi - Bersih	26.472.933	13.007.132	10.114.889
Penyertaan saham - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 3.182 dan Rp 3.224 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	55.431	55.490	4.667
Biaya dibayar dimuka	2.688.488	1.837.500	1.489.010
Pajak dibayar dimuka	2.884.135	2.591.982	1.126.549
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 6.558.196, dan Rp 5.612.651 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	8.807.305	8.928.856	7.645.598
Aset tidak Berwujud - setelah dikurangi amortisasi masing-masing sebesar Rp 1575.399 dan Rp 1.354.113 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	1.645.309	1.644.583	1.160.255
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian masing-masing sebesar Rp 251.505, dan Rp 289.412 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	11.654.679	11.239.398	8.908.732
Aset pajak tangguhan	3.986.089	4.189.120	4.322.498
<b>Jumlah Aset</b>	<b>905.759.300</b>	<b>855.039.673</b>	<b>733.099.762</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2015	2014	2013
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Segera	1.465.329	1.156.366	762.130
Simpanan Nasabah			
Giro	168.374.837	128.053.558	123.427.649
Tabungan	226.214.024	231.461.256	216.017.610
Deposito Berjangka	208.055.064	223.934.097	169.550.997
Jumlah Simpanan Nasabah	602.643.925	583.448.911	508.996.256
Simpanan dari Bank Lain			
Giro dan Tabungan	4.284.738	3.499.062	3.053.019
Interbank call money – pihak ketiga	2.531.250	2.892.000	1.280.850
Deposito Berjangka	32.624.964	11.140.783	8.109.444
Jumlah Simpanan pada Bank Lain	39.440.952	17.531.845	12.443.313
Liabilitas kepada Pemegang Polis <i>Unit-Linked</i>	14.776.236	17.343.799	12.002.997
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	3.197.103	6.112.589	4.656.149
Liabilitas Derivatif	1.365.141	157.055	226.168
Liabilitas Akseptasi	26.746.538	13.114.059	10.178.370
Efek-efek yang diterbitkan	1.804.590	2.009.625	1.779.597
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	228.975	196.793	200.501
Beban yang masih harus dibayar	2.856.352	3.880.273	3.326.475
Utang Pajak	819.920	1.875.141	2.126.864
Liabilitas imbalan kerja	5.130.124	5.181.160	4.585.069
Provisi	687.254	667.644	822.582
Liabilitas lain-lain	15.383.473	16.370.686	14.166.214
Pinjaman yang diterima	20.172.929	24.227.104	15.997.188
Pinjaman Subordinasi	3.750.890	3.746.574	4.465.615
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>740.471.731</b>	<b>697.019.624</b>	<b>596.735.488</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>			
Simpanan Nasabah	51.951.470	52.933.182	47.345.405
Simpanan pada Bank Lain	199.100	242.305	228.273
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>52.150.570</b>	<b>53.175.487</b>	<b>47.573.678</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	11.666.667	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal disetor / Agio Saham	17.316.192	17.316.192	17.316.192
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	369.290	203.625	221.620
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dan Obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	(2.064.506)	(571.348)	(1.417.240)
Saldo Laba	83.657.300	74.042.745	59.631.998
Kepentingan nonpengendali atas asset bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	2.203.962	2.186.681	1.371.359
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>113.136.999</b>	<b>104.844.562</b>	<b>88.790.596</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>905.759.300</b>	<b>855.039.673</b>	<b>733.099.762</b>

## Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2015	31 Desember	
		2014	2013
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>			
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih	32.452.104	39.132.424	33.809.418
Pendapatan Premi - Bersih	2.441.057	2.680.570	2.626.006
Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih	34.893.161	41.812.994	36.435.424
Pendapatan Operasional Lainnya	13.076.959	14.6878.815	14.686.637
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(8.435.761)	(5.718.130)	(4.871.442)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(17.488)	5.313	10.784
(Pembentukan)/pembalikan penyisihan kerugian	(37.257)	183.481	4.324
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi pemegang polis pada kontrak <i>Unit-Linked</i>	(194.679)	146.521	(219.353)
Keuntungan dari penjualan efek dan Obligasi Pemerintah	274.294	234.463	39.116
Beban operasional lainnya	(20.674.953)	(25.374.351)	(22.533.779)
<b>Laba Operasional</b>	<b>18.884.276</b>	<b>25.978.106</b>	<b>23.551.711</b>
Pendapatan bukan Operasional - bersih	7.133	29.909	510.126
<b>Laba Sebelum Beban Pajak dan Kepentingan Non Pengendali</b>	<b>18.891.409</b>	<b>26.008.015</b>	<b>24.061.837</b>
Beban Pajak - bersih	(3.731.426)	(5.353.232)	(5.231.903)
<b>Laba Bersih</b>	<b>15.159.983</b>	<b>20.654.783</b>	<b>18.829.934</b>

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :  
 PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.Plaza Mandiri 22nd Floor  
 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38  
 Jakarta 12190, Indonesia  
 Telp : (021) 5275370, 5245161  
 Faks : (021) 5268201  
 Website: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

## **XVII. AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 No. 09 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299 1099  
Faksimili: (021) 5299 1199



## **XVIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT Bahana Securities**

Graha Niaga, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250 5081  
Faksimili : (021) 522 5869  
e-mail: [bs\\_ibcm@bahana.co.id](mailto:bs_ibcm@bahana.co.id)  
Website: [www.bahana.co.id](http://www.bahana.co.id)

#### **PT Indo Premier Securities**

Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718  
Jl. Jend. Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
Telepon : (021) 5793 1168  
Faksimili : (021) 5793 1220  
Website: [www.ipotindonesia.com](http://www.ipotindonesia.com)

#### **PT Maybank Kim Eng Securities**

Plaza Bapindo,  
Citibank Tower Lantai 17  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 2557 1188  
Faksimili : (021) 2953 0762  
e-mail: [ib@maybank-ke.co.id](mailto:ib@maybank-ke.co.id)  
Website: [www.maybank-ke.co.id](http://www.maybank-ke.co.id)